

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG SISTEM
BARTER DI PASAR TERAPUNG LOK BAITAN BANJAR**



2020

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG SISTEM
BARTER DI PASAR TERAPUNG LOK BAIN TAN BANJAR**



Oleh :

**NOR RISNAWATI
NIM. 15.2200.154**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG SISTEM BARTER DI PASAR TERAPUNG LOK BAIN TAN BANJAR

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**NOR RISNAWATI
15.2200.154**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan
Auwawu Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di
Pelabuhan Garongkong Kab. Barru)

Nama Mahasiswa : Nur Khalisyah

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.161

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

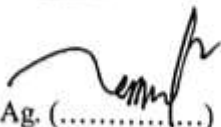
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.44/In.39/Faksyar/02/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag. 

NIP : 19680205 200312 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....) 

NIP : 19730129 200501 1 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. ✓

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

SISTEM JUAL BELI DI KAPAL MOTOR PENYEBRANGAN AWUAWU PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI DI PELABUHAN GARONGKONG KAB. BARRU)

Disusun dan diajukan oleh

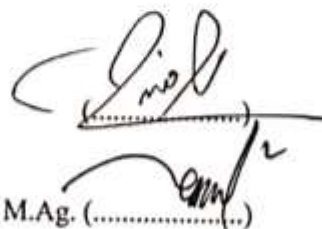
NUR KHALISYAH
15.2200.161

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 06 Februari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 200312 2 001
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)
NIP : 19730129 200501 1 004



Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli di Kapal Motor Penyebrangan
Auwawu Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di
Pelabuhan Garongkong Kab. Barru)

Nama Mahasiswa : Nur Khalisyah

NIM : 15.2200.161

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.44/In.39/Faksyar/02/2019

Tanggal Kelulusan : 06 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Rusnaena, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Sekretaris)	
Dra. Rukiah, M.H.	(Penguji Utama I)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
 NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu ya Allah, tuhan semesta alam penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Ya Allah sang curahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Sistem Barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan baginda agung Nabi Muhammad saw.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua dan keluarga, ayahanda M. Sade dan Ibunda Dalah beserta Kakak tercinta Amirullah, S. S.Pd.I dan Juhriana, yang tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan penulis dengan baik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Hannani, M.Pd dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis. Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Kepala Prodi Muamalah dan seluruh staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
6. Teman-teman seperjuangan beserta seluruh senior di organisasi kampus baik itu PMII, IMDI, LIBAM, HMJ Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang tidak penulis temukan di bangku perkuliahan sehingga bisa menjadi penunjang selama proses pembelajaran berlangsung di IAIN Parepare.
7. Adek-adekku di HIPMAT dan angkatan ku yaitu Riska Fitria Nengsih, Hasbiah Razak, Nurkhalisyah, Yurham, Danil dan tak lupa khususnya kepada Muhammad

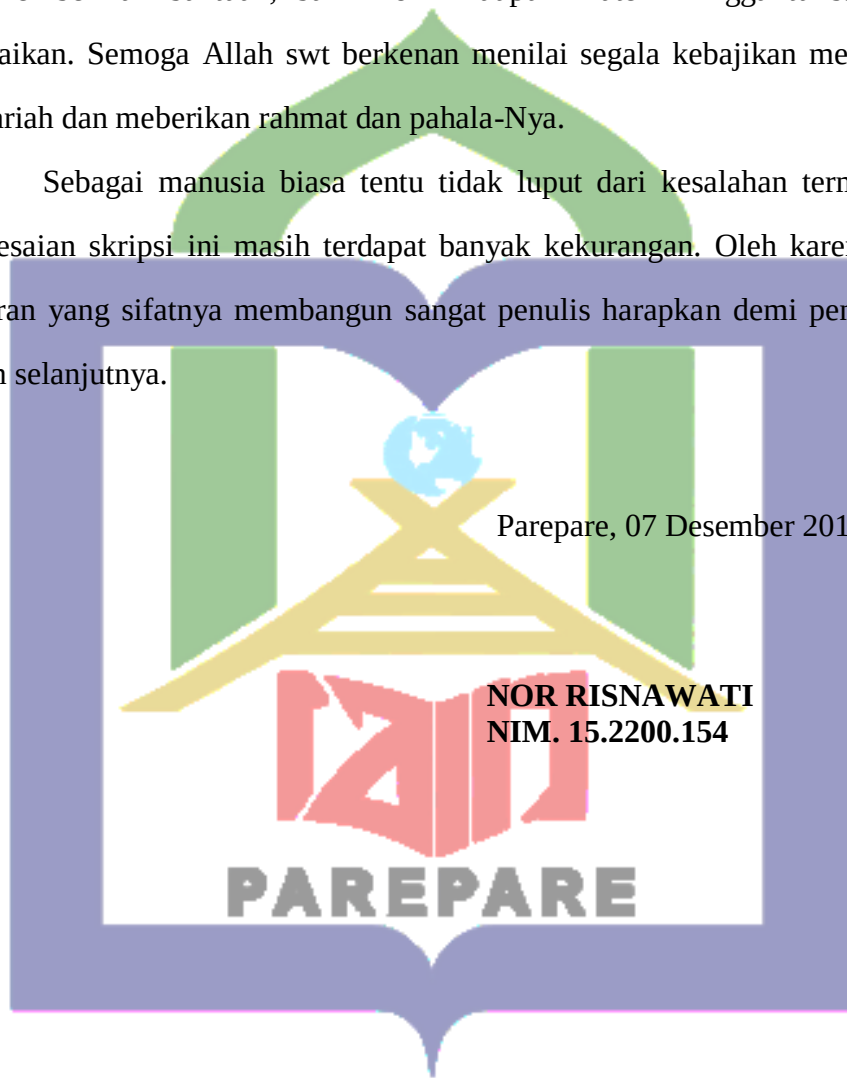
Naim yang selama ini tak henti-hentinya menemani penulis dalam suka-duka menjadi anak perantau dan dalam menyelesaikan perkuliahan di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariah dan meberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 07 Desember 2019

NOR RISNAWATI
NIM. 15.2200.154



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nor Risnawati
NIM : 15.2200.154
Tempat/Tanggal Lahir : Segumbang, 31 Mei 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Sistem Barter di
Pasar Terapung Lok Baintan Banjar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Desember 2019
Yang Menyatakan

NOR RISNAWATI
NIM. 15.2200.154

ABSTRAK

Nor Risnawati. Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Sistem Barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar dibimbing oleh Bapak Dr. Hannani, M. Ag. dan Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M.HI.

Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan sistem barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar dan analisis hukum ekonomi Islam dalam pelaksanaan barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan barter yang pedagang lakukan sudah memenuhi rukun dan syarat sah barter, tidak termasuk ke dalam jual beli terlarang dan sudah sesuai dengan aturan muamalah yang telah diatur syariat Islam. Selain itu, untuk mengetahui apakah tradisi barter tersebut bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reaserch*) yang menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari Pasar Terapung Lok Baintan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif dan sosiologis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar secara umum dimulai dengan saling menawarkan barang antar pedagang, kemudian apabila sudah saling suka barulah mereka saling menawarkan harga barang, apabila mereka sudah cocok dengan harga barang maka selanjutnya mereka akan saling menyesuaikan jumlah barang yang ditukarkan dengan harga yang sudah ditetapkan. Adapun analisis hukum ekonomi Islam dalam pelaksanaan barter di pasar tersebut yaitu pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah barter, namun masih ada sebagian kecil pedagang melakukan jual beli yang dilarang dan praktik barter yang tidak sesuai dengan syariat seperti tidak melakukan transparansi harga pada saat negosiasi dan adanya ketidakseimbangan timbangan pada pertukaran barang yang sejenis. Maka dari itu, diharapkan kepada pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar untuk lebih memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam barter agar terhindar dari perbuatan riba yang dilarang oleh agama.

Kata Kunci : Barter, Pasar Terapung Lok Baintan, Analisis Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	27
1.3 Tujuan Penelitian.....	28
1.4 Kegunaan Penelitian.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	27
2.2 Tinjauan Teoretis	27
2.2.1 Teori Jual Beli.....	28
2.2.2 Teori Al-‘Urf.....	28

	2.2.3 Teori Riba.....	28
	2.3 Tinjauan Konseptual	28
	2.4 Bagan Kerangka Pikir	29
BAB III	METODE PENELITIAN	27
	3.1 Jenis Penelitian	27
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
	3.2.1 Lokasi Penelitian.....	28
	3.2.2 Waktu Penelitian.....	28
	3.3 Fokus Penelitian.....	28
	3.4 Jenis dan Sumber Data.....	28
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
	3.5 Teknik Analisis Data	30
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	30
	4.3 Pelaksanaan Barter di Pasar Terapung	64
	4.4 Implementasi Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar	64
BAB V	PENUTUP	92
	5.1 Kesimpulan	92
	5.2 Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA	94
	LAMIPRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Bagan Kerangka Pikir	26
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

NO. Lampiran	JUDUL LAMPIRAN
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Outline Pertanyaan
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Skripsi
Lampiran 7	Biografi Penulis

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial ialah manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berintraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Bahkan sejak lahir pun, manusia sudah disebut sebagai makhluk sosial.¹ Berbagai praktik sosial dilakukan oleh masyarakat seperti bertani, berkebun, berdagang dan lain sebagainya. Dalam interaksi sosial tersebut akan terbangun hubungan emosional yang baik antar sesama manusia. Begitupun dengan timbulnya rasa kepercayaan dengan sendirinya akan muncul seiring dengan terbangunnya hubungan emosional tersebut. Salah satu contohnya dalam hal jual beli, hubungan emosional yang terbangun antara penjual dan pembeli akan ikut mempengaruhi dalam suksanya transaksi dalam jual beli.

Islam mengatur interaksi sesama dalam melakukan kegiatan muamalah, yang mana muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.² Sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, dalam hal ekonomi bertujuan agar manusia berada di jalan lurus (*shirat al mustaqim*). Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Di samping itu, merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan ungkapan

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١٠

¹Rusmin Tumanggor, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Edisi ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 55.

²Rusmin Tumanggor, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, h. 43.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur” (Q.S. Al-A'raf/7:10).³

Dalam muamalah agama Islam telah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana kegiatan muamalah tidak memberikan kerugian kepada salah satu pihaknya khususnya dalam aktifitas ekonomi. Misalnya jual beli, Islam mengajarkan beberapa etika yang harus dipatuhi umatnya antara lain yaitu, jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.⁴ Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa/4:29).⁵

Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang dikehendakinya).⁶ Di dalam pasar inilah semua aktivitas

³Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 151.

⁴H. Abdul Rahman Ghazaliy dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 77.

⁵Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Semarang: Raja Publishing, 2011), h.83.

⁶Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 2.

jual beli terjadi seperti tawar menawar barang, baik transaksinya tunai maupun tak jarang utang-piutang antara penjual dan pembeli terjadi. Seperti halnya yang terjadi di Pasar Lok Baintan Banjar Martapura Kalimantan Selatan sendiri tidak terlepas dari aktifitas jual beli. Pasar terapung Lok Baintan Banjar adalah salah satu pasar terapung yang ada di Kota Banjarmasin dimana pada pasar tersebut para penjual dan pembeli menggunakan perahu dalam menjajakan barang dagangannya. Mayoritas yang diperjualbelikan dalam pasar tersebut adalah sejenis sembako seperti sayur-mayur, buah-buahan, hasil perkebunan dan pertanian warga setempat, kue-kue tradisional dan lain-lain. Penjual dan pembeli sejak pagi-pagi buta sudah membawa barang dagangannya ke pasar tersebut. Pasar ini sudah mulai beroperasi sejak pukul lima pagi sampai pukul sembilan pagi. Unikny di pasar terapung ini, transaksi tidak hanya menggunakan uang dalam pertukarannya namun juga masih mempertahankan tradisi barter yang sudah terjadi sejak pasar ini ada.

Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. Tahap selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Pada masa ini timbul benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan\mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan itu telah mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar.⁷

⁷Avi Nela Vitrina, Skripsi: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworeko)"* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), h. 3.

Pasar Terapung adalah sebuah pasar tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan di atas air dengan menggunakan perahu.⁸ Pada era zaman milenial seperti sekarang ini, dimana revolusi industri 4.0 sudah didengung-dengungkan dan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih bahkan banyak tenaga manusia telah tergantikan dengan tenaga mesin, Suasana Pasar Terapung Lok Baintan Banjar yang unik dan khas masih tetap terjaga, seperti suasana berdesak-desakan antara perahu besar dan kecil saling mencari pembeli dan penjual yang selalu berseliweran kian kemari dan selalu oleng dimainkan gelombang sungai. Pasar Terapung ini beradadi sungai dan para pedagang yang menjual barang dagangannya menggunakan sampan jukung, yakni sebuah perahu kecil yang dijalankan dengan menggunakan tenaga manusia. Begitu pula bagi pihak konsumen yang ingin berbelanja juga harus melalui sungai dengan menggunakan sampan jukung maupun klotok, yakni sebuah kapal kecil yang menggunakan mesin. Dengan alat transportasi jukung dan atau klotok inilah masyarakat Banjar melakukan transaksi.⁹ Menariknya, kebanyakan para pedagang adalah wanita. Di Pasar Terapung ini juga masih berlaku barter antar pedagang yang disebut *bapanduk* dalam bahasa Banjar. Awal adanya pasar ini hingga sekarang tradisi berter ini masih dipertahankan. Praktik barter yang dilakukan di Pasar Terapung Lok Baintan ini pada dasarnya hanya terjadi diantara sesama pedagang saja, bukan pada pedagang dengan pembeli/wisatawan yang datang kesana. Mereka tetap mempertahankan barter ini dengan alasan kemudahan dalam bertransaksi, karena tanpa harus menggunakan uang, dan barang yang ditukarkan ditentukan nilai harganya dengan satuan rupiah dan adanya negosiasi diantara kedua belah pihak. Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Sistem Barter di Pasar Terapung Lok Baintan Kabupaten Banjar”** untuk mengetahui bagaimana hukum Islam yang berlaku terhadap perilaku barter yang terjadi di Pasar tersebut.

⁸Joko Muji Raharjo, *Ranah Banjar* (Banjarmasin: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), h. 5.

⁹ HM Hanafiah, *“Akad Jual Beli dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar”*

1.2 Rumusan Masalah

Pokok masalah yang dikemukakan terkait analisis hukum ekonomi Islam tentang sistem barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan sistem barter di Pasar Lok Baintan Banjar?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi hukum ekonomi Islam dalam pelaksanaan sistem barter di Pasar Lok Baintan Banjar?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem barter di Pasar Lok Baintan Banjar?
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum ekonomi Islam dalam pelaksanaan sistem barter di Pasar Lok Baintan Banjar?

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan pemikiran bagi para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi barter.
- 1.4.2 Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan sistem barter yang masih berlaku di dalam masyarakat Banjarmasin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

Umi Riyanti dengan Judul “*Jual Beli Barter dalam Perspektif Ekonomi Syariah*” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli barter, untuk mengetahui akad transaksi yang dilakukan serta untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah terhadap praktek jual beli barter yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangun Kuala Kabupaten Pulau Pisau. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transaksi jual beli barter yang dilakukan masyarakat tidak diperbolehkan dalam Islam, meskipun telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukunnya yaitu *sighat (ijab qabul)*, orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (benda atau barang) dan syaratnya yaitu terjadinya akad (*in iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *luzu*. Akan tetapi praktik transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangun Kuala tersebut belum sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan transaksi jual beli barter tersebut meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika namun, harga dalam transaksi jual beli ada yang tidak sesuai dan barang yang masyarakat barterkan itu bukan barang yang sejenis.¹⁰

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu jika penelitian terdahulu terkhusus membahas tentang bagaimana akad transaksi yang digunakan dalam jual beli barter sedangkan penelitian penulis berfokus pada

¹⁰Umi Rumiyaniti, skripsi, *Jual Beli Barter dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangun Permai Kecamatan Sebangun Kuala Kabupaten Pulau Pisau)*, (Palangka Raya:2016).

mekanisme dan perilaku barter yang terjadi di antara penjual dan pembeli. Adapun persamaan dalam penelitian adalah sama-sama menggunakan pisau analisis hukum ekonomi Islam dalam mengukur boleh tidaknya barter yang dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu.

Avi Nela Vitrina dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)”* Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.¹¹

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan tinjauan hukum ekonomi Islam sedangkan penelitian terdahulu menggunakan deskriptif analitis dan menggunakan tinjauan hukum Islam.

Persamaan antar penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjelaskan bagaimana sistem barter yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Andri Kisroh Sunyigono, Penelitian yang berjudul *“Pemakaian Sistem Barter Pada Warga NTT2 (Studi Kasus Masyarakat NTT daerah desa Alor dan Dili Nusa Tenggara Timur)”* sistem barter yang berada di Alor dan Dili sistem barternya masyarakat biasanya menggunakan perahu motor sebagai yang ditulis oleh Heti Mulyati, Fakultas Ekonomi dan Institut pertanian Bogor. Dari penelitian di atas menjelaskan bahwa sahnya masyarakat yang masih menganut sistem barter ini karena masyarakat di sana masih menganggap saling membutuhkan karena hubungan masing-masing individual tidak mengutamakan kepentingan pribadi yang artinya masyarakat masih belum individualistis. Mereka menganut sistem barter karena merasa masyarakat hidup dalam kebersamaan karena adanya sifat kekeluargaan.¹²

¹¹Avi Nela Vitrina, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (Studi di Desa Benowo Kecamatan Benner Kabupaten Purworejo)*, (Salatiga : 2017).

¹²S. Latifah, Skripsi, *Eksistensi Tradisi Barter Pada Masyarakat*. (Situbondo: 2017)

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Jual Beli

Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut ulama syafi'iyah jual beli adalah akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.¹³

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah “*Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*”.¹⁴ Secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bai'u* (jual) dan *al-syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang.¹⁵ Secara *terminology* terdapat beberapa definisi, diantaranya oleh ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu yang dapat dipahami *Al-ba'i*, seperti melalui *ijab* dan *qabul* (saling menyerahkan). Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki. Menurut Ibnu Qudamah menyatakan, *Al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan di miliki.¹⁶

Dari beberapa definisi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa jual beli dalam Islam adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan uang antara penjual dengan pembeli atas dasar kerelaan melalui cara tertentu yang telah diatur oleh Islam.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan ke-8(Jakarta: Rajawali, 2013) h. 17

¹⁴Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama) h. 111-112

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, jilid 12(Bandung:Al-Ma'arif 1996), h.44

¹⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*,(Yogyakarta:Pustaka Penerbit) h. 69.

1. Rukun Jual Beli

Penetapan rukun jual beli, antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹⁷

Adapun rukun jual beli secara garis besar meliputi:

- a. Akad *ba'i* (penjual)
- b. *Musytari* (pembeli)
- c. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

2. Syarat Jual Beli

Syarat sahnya suatu jual beli ada dua unsur pokok yaitu bagi yang berakad dan (barang) yang diakadi, apabila salah satu dari syarat tersebut hilang atau gugur maka tidak sah jual belinya. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad (Penjual dan pembeli)

Adanya saling ridha keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah bagi suatu jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa tanpa hak (sesuatu yang diperbolehkan). Adapun apabila keterpaksaan itu adalah perkara yang hak (dibenarkan *syari'ah*), maka sah jual belinya. Sebagaimana seandainya seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya, maka meskipun itu terpaksa maka sah jual belinya.¹⁸

Orang yang berakad adalah orang yang diperkenankan (secara *syari'at*) untuk melakukan transaksi, yaitu orang yang merdeka, *mukallaf* dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual beli dari hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya, anak kecil, orang gila, tapi jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka *akad* yang

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WA Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 28.

¹⁸ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004, h. 22.

dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila tidak sah, begitu juga anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid (sah), hanya kevalidannya tergantung kepada izin walinya.¹⁹ Adapun orang yang berakad dengan syarat:

1) Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (meraka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. An-Nisa/4:5).²⁰

2) Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Taraḍin* (rela sama rela), sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa/4: 29).²¹

3) Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*) sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 85.

²⁰Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Semarang: Raja Publishing, 2011), h.77

²¹Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Semarang: Raja Publishing, 2011), h.83

Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

- 4) *Baligh*, yang berarti orang yang sudah dewasa, *baligh* atau dewasa ditandai dengan dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk.
- b. *Sighat akad*, yaitu *ijab qabul* dengan syarat:
 - 1) Tempat *akad* harus bersatu
 - 2) Pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisah.
- c. *Ma'qud 'alaih*, barang yang diperjual belikan dengan syarat-syarat:
 - 1) Bukan barang yang di larang *syara'*
 - 2) Harus suci, maka tidak boleh menjual *khamar*, dan lain-lain.
 - 3) Bermanfaat menurut pandangan *syara'*
 - 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad.
 - 5) Dapat diserahkan terimakan.²²
3. Jenis-jenis Jual Beli
 - a. *Muqa'izah*: yakni jual beli barang dengan barang (Barter)
 - b. *Sharf*: yakni jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak.
 - c. *Salam*: yakni jual beli dengan penyerahan barang dibelakang, seperti pembelian gandum yang masih diladangnya.
 - d. *Mutlaq*: yakni jual beli bebas barang dengan uang.
4. Jual Beli yang Terlarang
 - a. *Muzabanah*: Jual beli sesuatu yang diketahui jumlahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui jumlah atau harganya. Ini biasanya berlaku bagi buah yang masih di pohon yang dipertukarkan dengan buah kering.
 - b. *Munabadzah*: Jual beli tanpa kesepakatan penjual dan/ atau pembeli.

²²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia,2001, h. 76.

- c. *Habal al-Habalah*: Jual beli janin di dalam perut. Seseorang membeli seekor unta betina dengan janji ia akan membayar harganya jika ternyata unta itu melahirkan unta betina.
- d. *Mulamasah*: Jual beli dengan sentuhan. Seseorang membeli baju hanya dengan menyentuhnya tanpa membuka, melihat ataupun memeriksanya.
- e. *Muhaqalah*: Yakni jual beli ngijon.
- f. *Mu'awamah*: Jual beli buah ketika masih di pohon selama setahun, dua tahun atau lebih baik buat itu ada ataupun tidak.
- g. *Mukhabarah*: Yaitu meminjamkan dengan sistem bagi hasil dengan syarat bahwa bagian dari sawah yang dibagihasilkan itu digarap pula oleh penyewa sebagaimana ia menggarap bagiannya sendiri.
- h. *Tsunayyah*: Jual beli dengan pengecualian, kecuali yang dikecualikan itu diketahui, yaitu jelas ukuran, jenis, dan segala sesuatunya.
- i. *Talqi-Jalab*: Pembelian barang dagangan sebelum barang itu sampai ke tempat tujuan.
- j. Jual beli *Al-Hadir-Libad*: Beberapa orang bekerja sebagai agen (pedagang perantara) bagi penjual gandum dan semua gandum dijual melalui mereka. Mereka mendapat laba dari pembeli maupun penjual dan seringkali memangkas laba penggarap dan pembeli. Nabi Muhammad melarang jenis perniagaan ini demi membela penggarap maupun pembeli.
- k. *Ainiyah*: Penjualan barang, terutama yang tidak tahan lama, tanpa mendapatkan hak kepemilikan.
- l. *Sharf*: Penukaran emas dengan perak dengan emas dengan perak. Penukaran seperti ini terlarang, kecuali tunai dan langsung. Jika tidak maka itu adalah riba.
- m. Jual beli *Gharar*: Segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain.
- n. Mencampur barang berkualitas tinggi dengan yang berkualitas rendah, seperti mencampur susu dengan air.
- o. Jual beli buah sebelum layak dikonsumsi

- p. Jual beli air (yang masih di sumbernya) dan rumput (yang masih tertanam).
- q. Jual beli anggur sebelum hitam, dan jagung sebelum keras.
- r. Jual beli barang tanpa pengiriman dan harga tunai, yakni menjual dengan janji mengirim asal pembeli mau menerima harga yang penjual kehendaki.
- s. Tawar-menawar dengan orang yang membutuhkan atau orang miskin.
- t. Menjual daging bangkai, darah, orang merdeka, ikan yang belum di tangkap, burung yang masih di udara, susu yang masih di dalam ambingnya, dan bulu maupun rambut binatang (*wool*) yang masih belum dicukur.
- u. Penjualan minuman keras, daging babi dan sebagainya.
- v. Penjualan apa saja yang tidak dapat dipisahkan dari asalnya tanpa merusaknya, atau yang kualitas atau keberadaannya tidak dapat dipastikan, atau yang kuantitasnya hanya dapat diketahui dengan perkiraan.
- w. Penjualan air susu wanita, bulu binatang (yang belum dicukur), rambut manusia. Halal menggunakan tulang, wool, otot, tanduk ataupun bulu bangkai, kecuali yang berasal dari manusia dan babi.²³

2.2.1.1 Barter dalam Jual Beli

Barter (*muqayyadah*) adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.²⁴ Jadi, menurut Sunarto Zulkifli, transaksi barter tidak bertentangan

²³Muhammad Sharif Chaudhry, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*,(Jakarta:Prenada Media Group,2012) h. 126-128

²⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, h.47.

dengan syariah asalkan antara penjual dan pembeli bertanggung jawab atas informasi harga barang tersebut.

Barter (*muqayyadah*) juga merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli seperti ini lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, barter masih berlangsung di beberapa tempat.²⁵

1. Rukun Barter

- a. Penjual, orang yang menawarkan barang yang dijualnya dengan memiliki nilai harga dan memiliki akad yang sah kepada kedua belah pihak.
- b. Pembeli, orang yang ditawarkan untuk membeli barang kepada penjual untuk ditukarnya barang tersebut.
- c. Sama-sama sebagai penjual antara kedua belah pihak
- d. Barang yang dipertukar
- e. Ijab qabul, adanya kesepakatan dan jawaban yang sah terhadap penjual dan pembeli.²⁶

2. Syarat Barter

- a. *Khiyar* majlis, adanya proses transaksi di tempat
- b. Barang yang ditukar harus jelas
- c. Berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.²⁷

3. Dasar Hukum Barter

²⁵<https://palguno.wordpress.com/2010/03/15/barter/> pengertian barter, diunduh pada tanggal 05 September 2019 pukul 19:10

²⁶ Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014, h.282

²⁷ Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, h.279

Sejak zaman Rasulullah sistem barter sudah dilaksanakan oleh masyarakat pada saat itu. Adapun hadis Nabi yang berkaitan dengan barter yaitu:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْوَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Terjemahnya:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)” (HR. Muslim, no. 1587).

2.2.2 Teori Al-‘urf

‘Urf menurut bahasa adalah “adat”, suatu kebiasaan yang terus menerus. Pengertian ‘urf adalah sikap, perbuatan dan perkataan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia seluruhnya.²⁸ Adapun tentang pemakaiannya, ‘urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar ‘urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan ‘urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya.²⁹

‘Urf menurut ulama ushul fikih adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. Menurut Al-Ghazali ‘urf diartikan dengan keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera. Adapun badran mengartikan ‘urf dengan apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.³⁰ Berdasarkan beberapa pengertian tentang ‘urf di atas, penulis dapat

²⁸Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VII; Jakarta:Kencana, 2010), h. 88.

²⁹Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Cet. I; Jakarta:Kencana, 2010), h. 162

³⁰Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. 1; Jakarta: AMZAH, 2005), h. 334-335.

menyimpulkan bahwa *'urf* adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang, baik itu ucapan, kata-kata atau perbuatan yang dilakukan berulang kali dan terus menerus sehingga diterima baik oleh jiwa dan akal mereka.

1. Macam-macam *'urf*

- a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi 2 yaitu *'urf al-Lafzhi* dan *'urf amali*, yang dimaksud dengan *'urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Sedangkan *'urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.³¹
- b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi 2 yaitu *'urf aam* dan *'urf khas*, yang dimaksud dengan *'urf aam* adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf khas* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.³²
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *'urf* dibagi menjadi 2 yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*, yang dimaksud dengan *'urf fasid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf shahih* adalah *'urf* yang baik yang dapat diterima karena tidak bertentangan

³¹Totok Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 336.

³²Totok Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 337.

dengan syara' atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat *al-Qur'an* dengan hadis).³³

- d. Ditinjau dari sudut pandang berlakunya, '*urf*' dibagi menjadi 2 yaitu '*urf*' yang bersifat umum dan '*urf*' yang bersifat khusus, yang dimaksud dengan '*urf*' yang bersifat umum yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan '*urf*' bersifat khusus yaitu '*urf*' yang berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja.³⁴
2. Syarat-syarat '*urf*'
 - a. Syarat-syarat '*urf*' menurut para ulama ushul fikih
 - 1) '*Urf*' itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas, kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
 - 2) '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
 - 3) '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
 - 4) '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa ditetapkan.
 - b. Syarat-syarat '*urf*' yang bisa diterima oleh hukum Islam
 - 1) Tidak ada dalil yang melarang
 - 2) Tidak mengakibatkan kemafsadatan
 - 3) Berlaku secara umum

³³Totok Jumanto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 339.

³⁴Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VII; Jakarta:Kencana, 2010), h. 90.

'Urf yang memenuhi persyaratan-persyaratan di atas digunakan oleh para ulama. Imam Malik misalnya mendasarkan hukum pada 'urf ahli Madinah. Abu Hanifah mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat dengan pengikut-pengikutnya karena perbedaan 'urf.

- c. Adapun alasan para ulama yang memakai 'urf dalam menentukan hukum antara lain:
 - 1) Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
 - 2) Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.
- d. Syarat dalam Pemakaian 'urf
 - 1) 'Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang menyepelahi *nash* yang berlaku.
 - 2) 'Urf tidak boleh dipakai apabila mengesampingkan kepentingan umum.
 - 3) 'Urf bisa dipakai apabila tidak membawa keburukan atau kerusakan.³⁵

Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia, dan apabila adat kebiasaan mereka ditinggalkan sama artinya menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitah tersebut. Oleh karena itu, adat kebiasaan tersebut harus diakui sebagaimana firman Allah:

وَجُهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (Q.S. Al-Hajj/22:78).³⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai 'urf maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

³⁵Basiq Djalil, *Ilmu Fiqh Satu dan Dua*, h. 162-163.

³⁶Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Semarang: Raja Publishing, 2011), h.341.

- a. Adat yang menjadi '*urf*' harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang selalu dilakukan mayoritas orang dari berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus sehingga kebiasaan ini diterima oleh akal dan fikiran mereka dan menjadi sebuah tradisi.
- b. Adat terbagi menjadi dua yaitu ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya di Arab penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, sedangkan secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan adat yang berupa perbuatan adalah perbuatan yang sudah biasa dilakukan oleh orang banyak misalnya dalam hal jual beli, mereka cukup dengan *mu'athah* (*take and give*) tanpa ada ucapan *sighat* akad padahal hal tersebut menjadi rukun dalam jual beli.

2.2.3 Teori Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna penambahan dan pertumbuhan. Sedangkan secara istilah menurut *Al-Mali* ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.³⁷

Abdurrahman al-Jaiziri berpendapat, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Menurut Syaikh Muhammad Abduh, riba adalah penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam harta (uangnya) disebabkan pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa riba adalah suatu akad yang di dalamnya terdapat penambahan yang diisyaratkan oleh

³⁷Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 58.

satu pihak kepada pihak lain baik itu dalam hal penukaran barang maupun dalam pinjam meminjam.

2. Macam-macam Riba

Secara umum riba terbagi menjadi dua yaitu *Riba al-fadhl* dan *riba an-nasi'ah*. *Riba al-fadhl* adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai.³⁸ Pertukaran barang sejenis, namun terdapat kelebihan timbangan, takaran, dan ukuran pada barang yang ditukarkan.

Riba an-nasi'ah adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan riba *fadhl* semata-mata berlebihan pembayarannya, baik sedikit maupun banyak. Maksud dari riba *nasi'ah* disini ialah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.³⁹ Ibn Qayyim menyatakan, dalam perkara tukar menukar sebelum adanya timbang terima maka dilarang berpisah. Menurut Ibn Qayyim, perpisahan dua orang yang melakukan jual beli sebelum serah terima mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi riba. Hal itu juga diungkapkan oleh Sulaiman Rasyid bahwa orang yang bertukar barang atau jual beli berpisah sebelum timbang terima disebut riba *yad*.

3. Hal-hal yang Menimbulkan Riba

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:

- a. Sama nilainya (*tamasul*),
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya,

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Cet.1; Jakarta:AMZAH, 2010), h. 218.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.279.

c. Sama-sama tunai (*taqabuth*) di majelis akad.

Berikut ini termasuk riba pertukaran:

- a. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp. 100.000,- dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.
- b. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.
- c. Seseorang yang akan membangun rumah membeli batu bata, uangnya diserahkan tanggal 5 Desember 1996, sedangkan batu batanya diambil nanti ketika pembangunan rumah dimulai, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan riba sebab terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah terima barang.
- d. Seseorang yang menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 5 gram mas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya, tetapi berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 10 gram mas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba sebab walaupun harganya sama ukurannya tidak sama.⁴⁰

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian analisis mempunyai 5 arti yaitu: (1) penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya), (2) penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, (3) penyelidikan kimia

⁴⁰Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 63-64.

dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya, (4) penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, (5) pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.⁴¹

2.3.2 Hukum Ekonomi Islam pada dasarnya adalah aturan-aturan dalam Islam yang mengatur tentang cara-cara dalam memperoleh rezeki Allah sesuai dengan syariat yang diajarkan dalam agama. Ekonomi Islam yang dimaksud adalah bagaimana mempelajari upaya manusia untuk kesejahteraan dengan sumber daya yang ada melalui pelaksanaan pertukaran barang dengan barang (barter) yang diikat oleh nilai-nilai Islam.⁴²

2.3.3 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sistem yaitu: (1) Sis-tem/sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dsb, (3) metode.⁴³

2.3.4 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian barter yaitu: (1) bar-ter adalah perdagangan dengan saling bertukar barang; (2) beli kembali sistem penerapan alih teknologi dari suatu Negara maju kepada Negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di Negara berkembang yang produksinya di tampung atau dibeli kembali oleh Negara maju.⁴⁴

Dari judul penelitian yang diangkat oleh peneliti seperti di atas, dapat dipahami umat Islam harus mempunyai pengetahuan dalam berbagai hal termasuk

⁴¹Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

⁴²Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip Taradin Dalam Praktek Bank Islam Modern)*, Malang: Intimedia (kelompok INTRANS publishing) Wisma Kali Metro, 2014, h. 19.

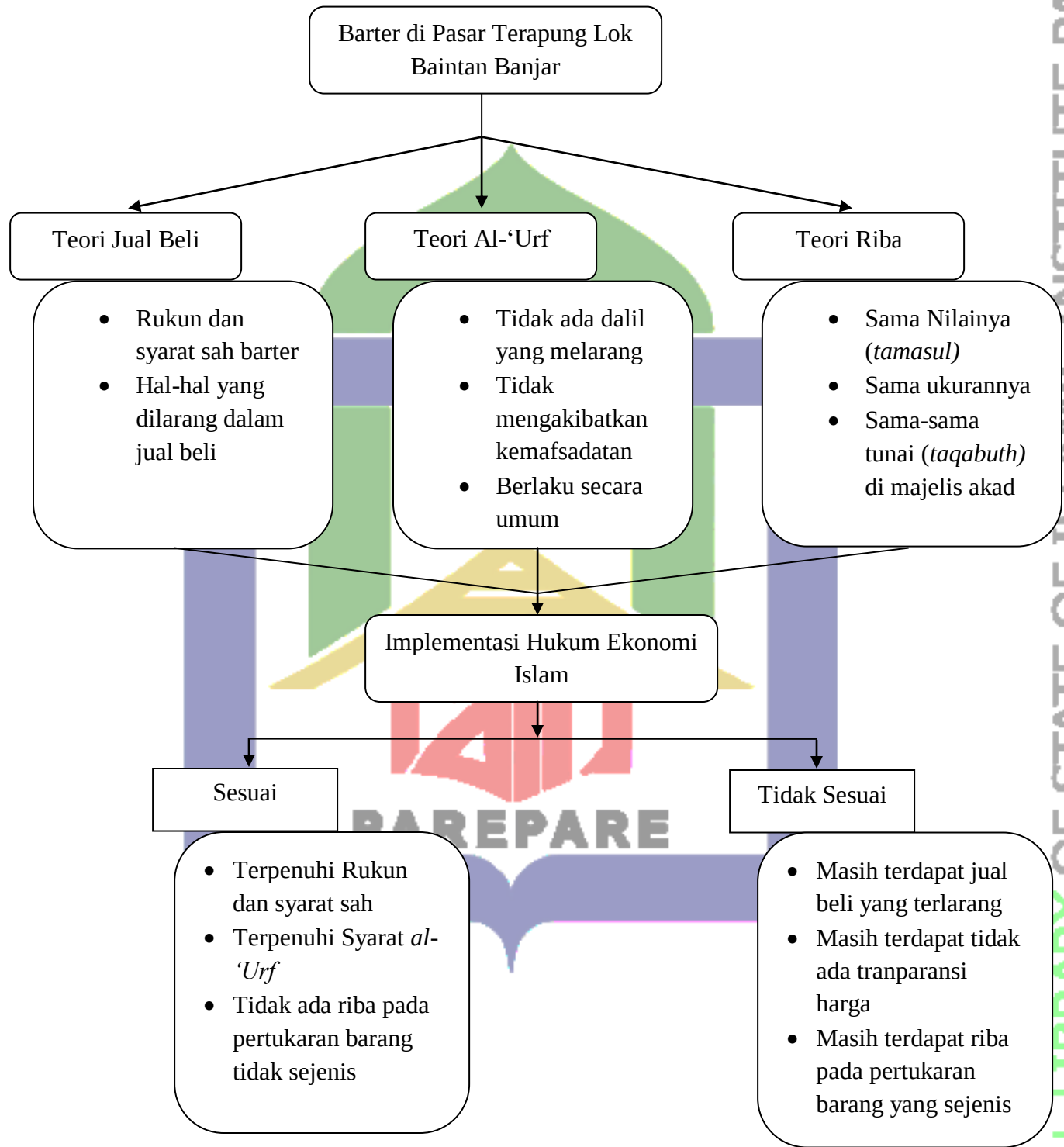
⁴³Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1320.

⁴⁴Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 142

dalam bidang ekonomi. Dalam hal melakukan barter yang terjadi di masyarakat, seorang Muslim wajib mengetahui apakah yang dilakukannya tersebut sudah memenuhi aturan yang diterapkan oleh ajaran Islam. Dalam sistem barter yang terjadi di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar, penjual dan pembeli setidaknya mempunyai sedikit pengetahuan tentang cara melakukan barter yang sesuai dengan syariat agama. Hukum Islam telah mengajarkan berbagai praktek ekonomi salah satunya jual beli dengan sistem barter. Namun tidak selamanya barter disini dibolehkan oleh Islam. Oleh karena itu, untuk memperoleh keberkahan dalam memperoleh rezki dari Allah SWT hendaknya penjual dan pembeli menerapkan ajaran Islam yang ada tentang jual beli khususnya dengan menggunakan sistem barter.



2.4 Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁵ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁶ Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Disamping itu, sebagai karya tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

3.2.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banjar

1. Sejarah Pembentukan

Sejak tahun 1826 dibuat perjanjian perbatasan antara sultan Adam dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1835 sewaktu pemerintahan Sultan Adam

⁴⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

Alwasiqubillah telah dibuat untuk pertama kalinya ketetapan hukum tertulis dalam menerapkan hukum islam di Kesultanan Banjar yang di kenal dengan Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1855, daerah Kesultanan Banjarmasin merupakan sebagian dari De Zuiderafdeeling van Borneo termasuk sebagian daerah Dusun (Tamiang layang) dan sebagian Tanah laut.

Dari beberapa sumber di sebutkan ada beberapa tempat yang menjadi kedudukan raja (istana pribadi Sultan) setelah pindah ke Martapura, seperti Kayu Tangi, Karang Intan dan Sungai Mesa. Tetapi dalam beberapa perjanjian antara Sultan Banjar dan Belanda, penanda tanganan di Bumi Kencana. Begitu juga dalam surat menyurat ditujukan kepada Sultan di bumi Kencana Martapura. Jadi keratin Bumi kencana martapura adalah pusat pemerintahan (istana kenegaraan) untuk melakukan aktivitas kerajaan secara formal samapai dihapuskannya Kesultanan Banjar oleh Belanda pada tanggal 11 juni 1860.

Status kesultanan Banjar setelah di hapuskan masuk kedalam Karesidenan Afdeelin Selatan dan Timur Borneo. Bekas Kesultanan Banjar dibagi menjadi dua divisi yaitu daerah Banua lima dibawah regent Raden Adipati Danau Raja dan daerah Martapura dibawah regent Pangeran Jaya Pamenang. Divisi martapura terbagi dalam 5 Distrik, yaitu Distrik martapura, Distrik Riam Kanan, Distrik Riam Kiwa, Distrik Benuan Empat dan Distrik Margasari. Wilayah Kalimantan Selatan dibagi dalam 4 afdeelin, salah satunya adalah afdeelin martapura. Terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindian Belanda diantaranya penghapusan jabatan regent tahun 1884. Regent Martapura terakhir adalah Pangeran Suria Winata. Sejak 1898 dibawah Afdeeling terdapat Onderafdeling dan di bawah pembagian administaratif tahun 1898 menurut margasari. Wilayah Kalimantan Selatan dibagi dalam 4 afdeeling, salah satunya adalah afdeeling Martapura. Terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda diantaranya penghapusan jabatan regent tahun 1884. Regent Martapura terakhir adalah pangeran Suria Winata. Sejak 1898 menurut Staatblaad tahun 1898 no.178, Afdeeling Martapoera dengan ibu kota Martapura terdiri dari:

Onderafdeeling Martapoerah terdiri dari:

- Distrik Martapura. Onderafdeeling Riam Kiwa dan
- Riam Kanan terdiri dari:
- Distrik Riam Kiwa
- Distrik Riam Kanan

Onderafdeeling Tanah Laoet terdiri dari:

- Distrik Pelaihari
- Distrik Maluka
- Distrik Satui

2. Kabupaten Banjar Masa Kini

Banjar adalah sebuah kabupaten di Kalimantan Selatan. Ibu kota Kabupaten Banjar berada di kota Martapura. Kabupaten Banjar merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan dengan Luas wilayah mencapai 4.668,50 Km². Terbagi dalam 19 kecamatan dengan 277 desa, 13 kelurahan dan berdasarkan hasil sensus tahun 2010, jumlah penduduk sebanyak 506.839 jiwa. Luas wilayah ±4.668,50 Km², merupakan wilayah terluas ke 3 di provinsi Kalsel setelah Kab. Kota baru dan Kab. Tanah Bumbu. Terdiri dari 19 kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Jumlah Penduduk 506.839 Jiwa (Laki-laki 257.320 jiwa dan Perempuan 249.519 jiwa) Berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan HSS dan Tapin
- Sebelah Selatan dengan Banjarbaru dan Tanah Laut
- Sebelah Timur dengan Kota baru dan Tanah Bumbu
- Sebelah Barat dengan Batola dan Banjarmasin

Untuk wilayah pengunungan banyak dimanfaatkan sebagai lahan tambang batu bara. Oleh karenanya Kabupaten Banjar selain di kenal sebagai penghasil intan juga di kenal sebagai penghasil batu bara. Kabupaten Banjar berada di kaki pengunungan meratus, sehingga berpotensi terdapat sumber daya mineral berupa bahan-bahan tambang, diantaranya: Nikel kromit, emas, intan, kaolin, batu gunung,

batu bara, pangan dan besi. Bagian barat Kabupaten Banjar merupakan wilayah datar dan daerah pasang surut yang sebagian diantaranya di peruntukan sebagai lahan pertanian sawah barat. Sedangkan dibagian timur berupa daerah perbukitan, kebanyakan di tumbuh padang alang-alang, semak belukar dan hutan primer dan sebagian diantaranya diperuntukan sebagai lahan sawah timur.

Wilayah kabupaten Banjar terbentuk dari batuan endapan alluvial, gambut, delta sungai dan rawa yang menyebar hampir disemua kecamatan, kecuali Kecamatan Aranio, Pengaron, Sungai Pinang, Paramasan dan Karang Intan. Disebelah timur dari Utara sampai selatan membentang kaki Pengunungan Meratus yang berbatasan dengan Kecamatan Pengaron, Sungai Pinang, Paramasan, Arangeo dan Karang basar Intan. Khusus Kecamatan Sungai Pinang dan Paramasan struktur geologinya juga dibentuk oleh batuan Maesozoikum dan batuan Kapur. Kabupaten Banjar juga memiliki bendungan Riam Kanan seluas 7.000 Ha yang merupakan sumber air bagi pembangkit listrik PLTA Ir. Pangerang Muhammad Noor dan irigasi bagi pertanian.

3. Letak dan Kedudukan Kabupaten Banjar Sangat Strategis

- Kabupaten Banjar sebagai trans Kalimantan
- Kabupaten Banjar sebagai penyangga kota Banjarmasin
- Kabupaten Banjar dekat dengan Airport, Pelabuhan serta dengan Lokasi rencana Pembangunan terminal regional
- Kabupaten Banjar dekat dengan rencana pusat Pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan
- Masuk bagian rencana pemerintahan Provinsi bagian dari rencana kota Metropolitan (Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura)

4. Topografi

Kondisi topografi di wilayah beranekah ragam, tidak sepenuhnya dataran. Perbukitan dan pengunungan dibagian sebelah utara dan timur. Bagian sebelah barat dan selatan terdapat dataran rendah berupa tanah biasa dan tanah rawa.

5. Hidrografi

Selain ditutupi oleh batu-batuan sedimen dan terdiri dari dataran tinggi sebagian dari daerah Kabupaten Banjar merupakan daerah dataran rendah yang dilewati sungai dekat yaitu sungai Martapura, sungai Riyam Kanan dan sungai Riyam Kiwah serta beberapa sungai-sungai kecil dengan keadaan hidrografinya sangat di pengaruhi oleh curah hujan,terlebih lagi daerah rawa.

6. Iklim

Wilayah Kabupaten Banjar sebagian besar didominasi oleh tipe iklim B, dengan curah hujan tahunan berkisar 2.000-2.500mm, curah hujan per hari hujan berkisar 9.5-18,6mm/hari hujan dan hari hujan per bulan rata-rata berkisar 12,3-15,6 hari/bulan. Tekanan udara berkisar 1.007,3-1.014,3 milibar dan kelembaban udara berkisar 48% -100%. Sedangkan suhu udara berkisar dari 20°C-36,2°C, serta kecepatan angin rata-rata 5,5 knot. Persentase penyinaran matahari berkisar dari 21%-89%.

7. Visi dan Misi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera Dan Barokah

Penjelasan visi:

- Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai
- Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah,member manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak

Misi:

- Meningkatkan pengalaman ajaran agama dan suasana kehidupan beragama
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan
- Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan

pendekatan Agribisnis dan industry berwawasan lingkungan secara berkelanjutan

- Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah.⁴⁷

3.2.1.2 Sekilas tentang Sejarah Pasar Terapung Lok Baintan Banjar

Kebudayaan sungai di Kalimantan Selatan sudah ada sejak dahulu kala. Sungai-sungai besar yang melewati kota seribu sungai ini dijadikan sebagai jalur pelayaran perdagangan kapal-kapal pesiar, karena dianggap memiliki letak geografi yang strategis. Sejak dimulainya pasar terapung Lok Baintan berkembang ketika masa pemerintahan Kesultanan Banjar. Perkembangan Islam yang pesat di tanah Banjar menjadi munculnya beragam aturan ketatanegaraan dan hubungan antar masyarakat disesuaikan dengan tata aturan Islam, termasuk transaksi jual beli dengan sistem akad. Adat kebiasaan akad dalam transaksi ekonomi masyarakat yang hidup dari sungai seperti Pasar Terapung Lok Baintan menjadi adat kebiasaan yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad Al-Arsyad Banjari dalam kitab *Sabilaih Muhtadin*.⁴⁸

Pasar Terapung Lok Baintan atau Pasar Terapung sungai Martapura adalah sebuah pasar terapung tradisional, para pedagang di pasar ini menjual hasil kebun, pertanian, dan beragam dagangan produksi rumah tangga mereka di atas jukung atau perahu tanpa mesin. Pasar terapung Lok Baintan berlokasi di desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Pasar Terapung Lok Baintan sudah berlangsung sejak abad 18 di sepanjang pesisir aliran sungai Martapura. Rata-rata para pedagang berasal dari kampung sekitar diantaranya seperti Sungai Lenge, Sungai

⁴⁷ <https://banjarkab.go.id/>, *Profil Daerah*, diakses pada tanggal 18 Nopember 2019 pukul 20:05

⁴⁸ <https://pesona.travel/keajaiban/>, *pesona Indonesia*, Sejarah Pasar Terapung Lok Baintan, diakses pada tanggal 18 Nopember 2019 pada pukul 20:10

Bakung, Sungai Paku Alam, Sungai Saka Bunut, Sungai Madang, Sungai Tanifah dan Sungai Lok Baintan.⁴⁹

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada pelaksanaan sistem barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁵⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan yaitu menentukan jumlah informan yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Sungai Pinang melakukan sistem barter.

3.4.2 Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵¹ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

⁴⁹ Dusbudar. [Banjarkab.go.id/berita/ Eksotika Pasar Terapung Lok Baintan](http://Banjarkab.go.id/berita/Eksotika_Pasar_Terapung_Lok_Baintan), diakses pada tanggal 18 Nopember 2019 pukul 22:10

⁵⁰ Hilma Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h.65.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

1. Kepustakaan (buku-buku, skripsi)
2. Internet (download. Pdf)
3. Dokumentasi-dokumentasiyang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵² Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

3.5.1 Tehnik *Library Research*

Tehnik *library research* duunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literature kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam peneliian ini.

3.5.2 Tehnik *Field Research*

Tehnik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun tehnik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut.

1. *Interview*

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan sebara lisan antara informan dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai pelaksanaa sistem barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar.

⁵²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 308.

2. Observasi

Peneliti mengamati pelaksanaan sistem barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keraguan-keraguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵³ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informasi sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:⁵⁴

3.6.1 Peneliti akan melakukan pengkajian teori mengenai permasalahan yang akan dibahas melalui sumber data sekunder. Setelah itu akan dilakukan wawancara yang mendalam kepada informasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan

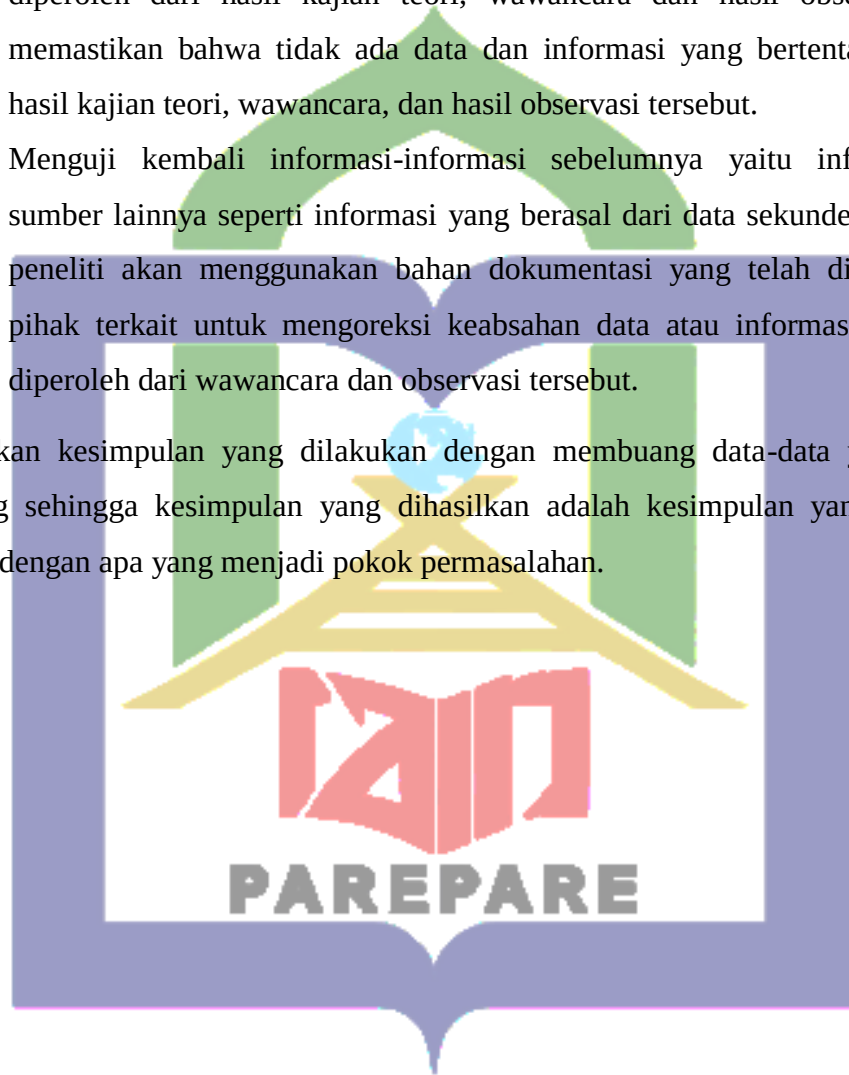
⁵³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁵⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dan dianalisis.

- 3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil kajian teori, wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara, dan hasil observasi tersebut.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari sumber lainnya seperti informasi yang berasal dari data sekunder. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.

Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar

Sebelum adanya sistem barter, setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika mereka lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi pribadi, dan lain-lain. Intinya adalah apa yang diperoleh manusia, itulah yang dimanfaatkan untuk kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, manusia harus mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya, muncullah sistem barter. Sistem barter dapat dikatakan sebagai metode kuno yang dimanfaatkan sebagai cara bertukar barang dan juga jasa. Sistem yang satu ini telah digunakan berad-adab sebelum ditemukan uang, namun dengan penemuan uang, bukan berarti sistem barter kemudian dilupakan, sekarang ini sistem barter masih tetap digunakan bahkan dengan bantuan internet yang artinya melibatkan barter didalam skala global atau internasional namun masyarakat pedalam masih sangat banyak yang masih melestarikan sistem barter ini sampai pada saat ini.

Di Kalimantan Selatan tepatnya Kabupaten Banjar Kecamatan Sungai Tabuk Desa Lok Baintan ada mayoritas masyarakat yang megantungkan hidupnya dengan menjadi seorang pedagang sejak dahulu. Berbeda dengan pedagang secara umum, pedagang disini secara mayoritas adalah ibu-ibu yang berkumpul dan menjajakan barang dagangannya di bantaran sungai lok baintan dengan menggunakan sebuah perahu kecil yang bernama Jukung. Menurut pengakuan seorang penjual yang bernama Hj. Mariani bahwa dia sudah berjualan di Pasar Terapung ini sudah sejak tiga puluh tahun yang lalu.

“Aku bejualan disini lawas dah, kira-kira tiga puluh tahun yang lalu dah”.⁵⁵

Artinya: “Aku menjual disini sudah lama, sekitar tiga puluh tahun yang lalu”

Sedangkan menurut pernyataan penjual lain seperti Ibu Arbainah dan Ibu Maimunah, mereka sudah menjual sejak sekitar dua puluh tahun yang lalu. Selain itu beberapa penjual lainnya yang peneliti wawancarai sudah berjualan sejak sepuluh tahun yang lalu. Salah satunya Fajli merupakan pedagang secara turun-temurun yang berdagang di pasar ini. Dia sendiri sudah lima belas tahun berjualan buah-buahan. Orang tua dan kakeknya dulu juga berjualan di pasar tersebut.

Di Pasar Terapung ini setidaknya ada sekitar tiga ratusan pedagang yang setiap harinya berkumpul silih berganti, apalagi jika terdapat acara-acara wisata bisa jadi lebih dari itu. Mereka menjelaskan alasan mereka masih bertahan berjualan di pasar terapung ini, salah satunya Ibu Nurul dan beberapa ibu-ibu lainnya mengutarakan:

“Aku bejualan disini karena nyaman, barang kada diangkut-angkut lagi, lawan kawa tekumpul lawan kekawanan”.⁵⁶

Artinya: “Aku menjual disini karena kenyamanan, barang tidak lagi diangkut-angkut, dan bisa berkumpul dengan teman-teman sesama”.

Berbeda halnya dengan Ibu Hj. Mariani yang mengatakan bahwa dirinya berjualan di pasar terapung karena melanjutkan pekerjaan orang tua.

“Aku bejualan disini turun temurun dah, bahari kuitan bejualan disini jua, sekarang aku yang mengganti akan, lawan jua disini nyaman kawa tekumpul lawan buhan kekawanan”.⁵⁷

Artinya: “Aku menjual disini sudah turun temurun, dahulu orang tua menjual disini juga, sekarang aku yang menggantinya, dan disini enak karena dapat berkumpul dengan sesama teman kita”.

⁵⁵ Hj. Mariani, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 10 Agustus 2019

⁵⁶ Nurul, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 10 Agustus 2019

⁵⁷ Hj. Mariani, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 10 Agustus 2019

Tidak jauh berbeda dengan yang di ungkapkan ibu Arbainah yang berjualan selain karena melanjutkan orang tuanya juga karena melestarikan tradisi dan budaya yang ada

“Bahari kuitan bejualan disini jua, aku bejualan ni nyatanya lawas dah karena sudah tradisi kalo jadi ciri khas orang banjar sudah pasar terapung ni, jadi banyak orang-orang luar bedatangan kesini”.⁵⁸

Artinya: “Dahulu orang tua menjual disini juga, aku menjual disini sudah lama karena pasar terapung ini sudah menjadi tradisi dan khas orang banjar, jadi banyak orang-orang luar banjar yang datang kesini”.

Di samping alasan di atas tadi ada pula yang beralasan lain seperti yang dikatakan oleh ibu Rusmaniah

“Amun bejualan di pasar tu jauh pulang meangkut kesana, amun di pasar terapung nih nyaman sedikit nyata buhan pekampungan, orang batangan yang menukar lawan kedada membayar sewa tempat lagi dah”.⁵⁹

Artinya: “Kalau menjual di pasar itu kejauhan lagi mengangkat barang, kalau di pasar terapung ini enak karena yang jelas pembeli orang kampung disekitar sungai juga dari pelataran belakang rumah mereka dan tidak membayar sewa tempat lagi”.

Dari beberapa pernyataan hasil wawancara yang diungkapkan oleh penjual di atas kebanyakan dari pedagang beralasan masih bertahan berjualan di pasar terapung ini karena sudah turun temurun dari orang tua mereka dahulu dan disamping itu karena alasan praktis dan kenyamanan karena bisa berkumpul dengan sesama anggotanya (penjual yang lain) yang sudah akrab dengan mereka sejak dahulu.

Pasar terapung ini sudah ada sejak zaman penjajahan dahulu. Hal ini di ungkapkan oleh seorang penjual yang sudah berjualan sejak tiga puluh tahun yang lalu. Ungkap pedagang di pasar terapung ini, pembeli yang datang ke pasar terapung ini tiap harinya bukan dari masyarakat lokal saja tetapi banyak juga dari orang dari luar kota Banjar bahkan dari luar provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, wisatawan yang berasal dari mancanegara pun datang berkunjung untuk menyaksikan sendiri

⁵⁸ Arbainah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 10 Agustus 2019

⁵⁹ Rusmaniah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 15 Agustus 2019

suasana yang khas pasar yang berada di atas sungai dengan di goyang gelombang sungai ini. Selain sebagai pasar, pasar terapung ini sudah menjadi objek wisata khas yang di miliki oleh Kota Banjar itu sendiri, begitupun yang dirasakan oleh sebagian orang yang berkunjung di pasar terapung ini. Hal ini dikatakan oleh salah seorang pengunjung yang peneliti wawancarai yaitu bernama saudara Muhammad Naim yang berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu:

“Saya datang kesini karena penasaran, banyak orang yang bercerita tentang keunikan pasar terapung ini, selain itu saya juga mencarinya di internet untuk melihat gambarannya, saya penasaran untuk merasakan bagaimana suasana berbelanja di atas Jukung, terus melihat secara langsung bagaimana transaksi jual beli berlangsung dengan rintangan gelombang sungai, dan ketika ada kesempatan datang ke kota Banjar, saya langsung menyempatkan untuk datang ke pasar terapung ini”.⁶⁰

Hal ini sedikit berbeda dengan yang dikatakan oleh saudara Rifki yang berasal dari Kota Banjarmasin yang mengatakan:

“Ulun kesini karena kebetulan bejalanan lawan kekawanan aja ke Kota Banjar karena sering mendengar lawan kekawanan dan orang tua bahwa ada pasar terapung disini, lawan ulun membacai di internet kalo disini masih ada kaya behurupan barang kaitu nah jar yah penasaran kalo, mbah tu kesini ai, supaya kawa langsung melihati kayapa gerang barternya tu nah”.⁶¹

Artinya: “Saya datang kesini karena kebetulan sedang jalan-jalan dengan teman ke Kota Banjar karena sering mendengar dari teman dan orang tua kalau ada pasar terapung disini dan saya juga membaca di internet kalo masih ada seperti saling menukarkan barang dengan barang, saya menjadi penasaran, ya sudah saya datang kesini, untuk melihat secara langsung bagaimana sih dengan barter tersebut”.

Dari hasil wawancara penulis di atas kebanyakan pengunjung beralasan selain untuk jalan-jalan dan *refreshing* juga karena rasa penasaran mereka untuk merasakan bagaimana suasana pasar diatas perahu yang sudah terkenal sebagai objek wisata dan mengetahui sistem barter yang masih berlaku pada beberapa penjualnya.

⁶⁰ Muhammad Naim, Pengunjung di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 20 Agustus 2019

⁶¹ Muhammad Rifki, Pengunjung di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 20 Agustus 2019

Pedagang yang berjualan di pasar terapung Lok Baintan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, pedagang lain yang datang ke pasar terapung ini juga berasal dari beberapa desa sebelah yang juga menggunakan jukung menuju lokasi pasar. Biasanya mereka datang dengan membawa hasil kebun mereka untuk di jual kepada penjual lain yang ada di pasar. Pedagang lain akan membeli barang tersebut dan kemudian dijual kembali kepada pembeli atau wisatawan yang datang. Selain itu, ada pula penjual yang datang ke pasar tersebut hanya untuk membeli barang untuk dibawa dan dijual kembali ke pasar biasa (bukan pasar terapung) dimana pedagang itu biasa disebut dengan istilah *Penyambangan*. Hal ini dilakukan salah satunya oleh Ibu Rusnah selaku penjual *penyambangan*, beliau mengatakan:

“Ulu kesini rancak gasan menukar barang-barang hanyar di jual pulang ke pasar biasa di kampung sebelah tu, kan amun disini temurah harganya lawan kada banyak jua ongkosnya jadi tenyaman, sedikit kalo orang banjar tu mengarani ini tuh istilahnya penyambangan”.⁶²

Artinya: “Saya sering kesini untuk membeli barang-barang dan untuk dijual kembali ke pasar biasa dikampung sebelah, karena disini harganya lebih murah dan biaya kesini lebih murah dan lebih nyaman, biasanya orang banjar memberikan istilah penyambangan”

Selain penjual di atas jukungnya yang khas, hal yang menarik di pasar terapung ini adalah sistem barter yang masih dilakukan oleh sebagian pedagang. Meskipun sudah jarang dilakukan tidak seperti dahulu. Namun ada sebagian pedagang yang masih melaksanakan barter dengan beberapa alasan. Alasan mengapa mereka masih melakukan barter kebanyakan adalah karena alasan praktis dan karena sudah saling membutuhkan barang tertentu selain juga karena saling tolong menolong. Menurut apa yang disampaikan oleh seorang pedagang ibu Lamiah

“Aku masih bapanduk biasanya karena masih ada orang yang handak behurup barang, amun misalnya sama-sama handak aja atau saling butuh barang kedada beisi duit nyaman barter ai”.⁶³

⁶² Rusnah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 25 Agustus 2019

⁶³ Lamiah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 25 Agustus 2019

Artinya: “Aku masih melakukan barter karena masih ada orang yang mau menukarkan barangnya, kalau misalnya sudah sama-sama suka atau saling membutuhkan barang dan tidak punya uang yah enak barter juga”.

Kurang lebih apa yang dikatakan oleh ibu Mardiana dan beberapa pedagang lainnya yang peneliti wawancara

“Amun misalnya ada orang yang menawar akan barang yang unik bisa kita hurup akan lawan yang inya butuh kan, karena nyaman kalo kada mengeluarkan akan duit pulang kawa langsung behurupan barang”.⁶⁴

Artinya: “Kalau misalnya ada orang yang menawarkan barangnya yang unik maka bisa kita tukarkan dengan barang yang dia butuhkan, karena enak tidak mengeluarkan uang lagi sudah bisa langsung menukarkan barangnya”.

Begitupun yang diungkapkan oleh ibu Rusmaniah

“Amun ada orang yang handak behurup barang tu bapanduk istilahnya kawa aja, kita disini lawan buhannya papadaan patuh aja tolong menolong jua kalo amun orang menghandaki barang tuh, kawa aja”.⁶⁵

Artinya: “Kalau ada orang yang mau menukarkan barangnya yaitu istilahnya barter bisa saja, kita disini sesama teman sudah saling kenal dan akrab dan tolong menolong kalau ada orang yang mau menukar barang itu”.

Dari beberapa hasil wawancara peneliti di atas para pedagang masih melakukan barter karena masih adanya pedagang yang mau menukarkan barangnya dengan barang lain tanpa menggunakan uang atau menawarkan barang. Selain itu hubungan persaudaraan yang solid antar sesama pedagang yang sudah bertahun-tahun terjalin membuat silaturahmi dan tolong mereka sangat erat. Menurut mereka syarat yang harus dipenuhi dari kegiatan barter adalah hanya suka sama suka dan rela sama rela. Apabila salah satu pihak menginginkan suatu barang dan yang pihak yang lain bersedia menukarkan barangnya maka seketika itu barter pun akan terjadi. Berdasarkan hal tersebut, maka keuntungan barter yang dirasakan oleh pedagang yaitu:

⁶⁴ Mardiana, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 25 Agustus 2019

⁶⁵ Rusmaniah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 15 Agustus 2019

1. Praktis karena tidak harus menggunakan uang
2. Menjaga silaturahmi dan tolong menolong
3. Menjaga tradisi yang ada

Adapun pelaksanaan barternya dimulai dengan saling menawarkan barang kemudian apabila sudah saling suka barulan mereka saling menawar harga, apabila mereka sudah cocok dengan harga barang tersebut maka mereka akan saling menyesuaikan jumlah barang yang ditukarkan dengan harga yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai yang di katakan oleh ibu Rusmaniah

“Biasanya amun handak bapanduk tuh pertamanya saling menawar akan barang, mbah tu kalo sudah cocok aja barangnya hanyar ditawar akan harga nya kalo sudah cocok lawan harga nya hanyar barang yang handak dihurup disesuaikan akan jumlahnya lawan harga tadi. Misalnya kalo ikam beisi limau handak behurup lawan pisang nah sesuai akan berapa harga nya pisang satu sisir misalnya Rp. 15.000,- nah berapa limau dapat amun seitu amun harga limau tu Rp. 15.000,- sekilo nah iya am rela sama rela ai sudah”.⁶⁶

Artinya: “Biasanya bila kita ingin barter diawali dengan saling menawarkan barang, setelah itu kalo sudah saling cocok dengan barangnya barulah saling menawar harganya, jika sudah cocok dengan harga yang ditetapkan barulah barang yang ingin ditukarkan disesuaikan jumlahnya dengan harganya. Misalnya kita memiliki jeruk yang ingin di barter dengan pisang maka disesuaikan berapa harga pisang satu sisir misalnya Rp. 15.000,- maka berapa jeruk yang didapatkan dengan harga tersebut misalnya ditetapkan harga sekilo jeruk Rp. 15.000,- maka terjadinya rela sama rela”.

Menurut wawancara dengan ibu Rusmaniah di atas, dia melakukan barter diawali karena kebutuhan seseorang terhadap suatu barang. Setelah sudah saling cocok dengan barangnya, maka penyesuaian harga barang dilakukan, dengan saling memberitahukan harga barang masing-masing agar terjadi keseimbangan harga dan rela sama rela.

Hal ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh ibu Maimunah yang mengatakan

“Amun handak barter tuh atas dasar rela sama rela, tapi wayah ini biasanya jarang pang sudah barang sebarataan ujung-ujungnya pake duit jua. Misalnya ikam handak behurup nyiur satu buah lawan jeruk satu kilo banyak harga jeruk

⁶⁶ Rusmaniah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 15 Agustus 2019

jua nah sisanya tu lalu ai betambah duit, artinya tuh separuh barang separuh duit. Contoh, harga nyiur ikam Rp. 5.000,- sebiji handak ikam tukar lawan jeruk sekilo yang harganya Rp. 10.000,- nah yang sisanya Rp. 5.000,- tu ikam bayar pake duit ai sekira sama harganya Rp. 10.000 kaitu nah”.⁶⁷

Artinya: “Kalo mau barter itu harus dengan rela sama rela, tapi sekarang biasanya sudah jarang yang barter dengan barang dengan barang ujung-ujungnya akan menggunakan uang. Misalnya kita ingin barter satu buah kelapa dengan sekilo jeruk maka lebih banyak harga jeruk sehingga agar seimbang harganya maka akan ditambah dengan uang. Contoh harga kelapa ikam Rp.5.000,- satu buah ingin kamu barter dengan jeruk satu kilo harga Rp.10.000,- maka sisa uang Rp.5.000 itu kamu bayar dengan uang supaya sama harga Rp.10.000,-”.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Maimunah, dia melakukan barter tetap atas dasar rela sama rela, dan dengan mempertimbangkan harga masing-masing barang yang mau dibarterkan cuma untuk mencukupkan harganya agar seimbang maka ujung-ujungnya akan tetap menggunakan uang untuk menggenapkannya. Selain itu, hal berbeda dengan yang di ungkapkan oleh Hj. Mariani

“Misalnya itu tissue satu pak itu ditukar lawan sepuluh biji limau bisa, lima biji limau bisa, tersedah lawan si penjual nya ini tapi sekerela kita pang”.⁶⁸

Artinya: “Misalkan satu pak tissue ditukar dengan sepuluh biji jeruk itu bisa, lima biji jeruk juga bisa, terserah dengan penjualnya asal sukarela saja”.

Berbeda dengan kedua pedagang di atas, ibu Hj. Mariani dalam melakukan barter tidak dengan mempertimbangkan harga barangnya, tetapi dikembalikan kepada masing-masing pihak untuk menentukan jumlah barang yang dibarterkan asalkan tetap dengan rela sama rela.

Melihat fenomena dari ketiga cara yang dilakukan untuk barter di atas pada dasarnya semua pedagang melakukan barter dengan atas dasar rela sama rela dan suka dengan suka. Hanya saja, pelaksanaan barternya yang berbeda-beda, antara pedagang pertama dengan pedagang kedua sama-sama mempertimbangkan kesesuaian harga barang dengan jumlah barang yang dibarterkan sehingga akan terjadi keseimbangan atau keadilan. Berbeda dengan pedagang ketiga yang

⁶⁷ Maimunah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 01 September 2019

⁶⁸ Hj. Mariani, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 10 Agustus 2019

membarterkan barangnya tidak memperhatikan harga barang yang dibarterkan hanya diserahkan kepada pihak satu untuk menentuka sendiri jumlah barang yang dibarterkan asalkan kedua belah pihak rela sama rela dengan hal tersebut.

Al-Qur'an telah mengatur prinsip-prinsip dalam jual beli begitu pun juga dengan barter salah satunya yang paling penting adalah prinsip rela sama rela atau *Taradin*. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa/4:29).⁶⁹

Penjelasan dari firman Allah di atas, para pakar memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai makna *Taradin*.

Menurut Quraish Shihab adalah kerelaan kedua belah pihak (*an Taradin Minkum*) Ia menegaskan bahwa meskipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, namun indikator terlihat secara jelas. Ijab Kabul adalah yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk hukum untuk menunjukan kerelaan.

Menurut Al-Qurthubi adalah dengan suka sama suka diantara kamu. Ungkapan ini menggunakan pola *mufa'lah* yang menunjukan adanya hubungan timbal balik dari dua pihak. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada perniagaan yang terjadi apabila tidak terjadi hubungan timbal balik.

⁶⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Semarang: Raja Publishing, 2011), h.83.

Menurut Buya Hamka dalam tafsir “*Al-Azhar*” tentang *Taradin* dalam perniagaan mengandung maksud yang amat luas sehingga memerlukan keridhaan di antara kedua belah pihak. Segala jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran tentang harta benda, termasuk dalam bidang perniagaan. Dengan jalan perniagaan itu beredarlah harta, pindah dari satu tangan ke tangan yang lain dalam garis yang teratur. Pokok utama dalam peredaran itu adalah ridha, suka sama suka dalam garis yang halal.⁷⁰

Jika kita melihat perilaku pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diatas, ada beberapa orang yang menerapkan transparansi harga barang sebelum melakukan barter seperti yang dikatakan oleh ibu Rusmaniah bahkan tawar menawar harga pun juga dilakukan seperti yang dilakukan oleh ibu Maimunah namun berbeda dengan Ibu Hj. Masriani yang tidak melakukan hal demikian. Transparansi harga dilakukan agar mencegah adanya kesewenang-wenangan dan penipuan (*gharar*). Diantara hikmah larangan *gharar* ini adalah karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Sama dengan jual beli Islam pun melarang adanya *gharar* dalam barter sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-baqarah/2:188).⁷¹

⁷⁰ Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit*

Ethico Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktik Bank Islam Modern), h. 72-73.

⁷¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 29

Dalam pelaksanaan barter pula, sejak masyarakat Banjar memeluk agama Islam, mereka diajarkan oleh pemuka agama Syekh Muhammad Arsyad Albanjari untuk melakukan akad jual beli pada saat bertransaksi. Pedagang akan menyebutkan kata “jual atau dijual” dan pembeli akan menyahut dengan kata “tukar atau ditukar” yang berarti membeli saat transaksi dilakukan. Inilah yang disebut akad. Budaya yang melambangkan sah nya transaksi perdagangan tersebut diturunkan sejak turun-temurun dalam budaya masyarakat Banjar, seperti yang dikatakan oleh Ibu Bariah

“Disini jual beli kah atau bapanduk kah amun handak beakad tebiasa sudah beucap kalo penjual bepadah jual atau dijual, mbah tu pembeli bepadah nukar atau ditukar, dimana-mana tu kaitu amun banjar ni, mulai bahari dah”.⁷²

Artinya: “Disini baik jual beli atau barter ketika hendak berakad sudah terbiasa mengucapkan jika penjual berkata jual atau dijual, setelah itu pembeli akan berkata nukar atau ditukar, dimana-mana kalo banjar seperti itu, sudah sejak dahulu”.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya dalam praktik transaksi barter yang dilakukan masyarakat di pasar terapung Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk, pada praktiknya belum sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan transaksi jual beli barter tersebut tidak melakukan transparansi harga seperti yang dilakukan oleh ibu Hj. Mariani di atas.

4.2 Implementasi Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar

Kata Ekonomi berasal dari bahasa Yunani: *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *Nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga.⁷³ Namun ekonomi disini bukan saja yang dimaksud rumah tangga suatu keluarga melainkan ekonomi suatu desa, kota dan bahkan suatu

⁷² Bariah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 01 September 2019

⁷³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 1.

Negara. Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi.⁷⁴

Adapun Islam berarti juga damai atau selamat.⁷⁵ Islam disini bukan hanya serangkaian ritualitas ibadah yang dilakukan namun juga mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi itu sendiri. Islam mengajarkan tentang bagaimana mencapai kesejahteraan sosial tanpa menjadikan orang lain lebih buruk atau adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Adapun pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam yaitu:

M. Umer Chapra, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resource that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic ecological imbalances”*. (Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

M. Akram Khan yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation”*. (Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang

⁷⁴Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), h. 2.

⁷⁵A.W. Munawir.*Kamus al-Munawi* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 655.

dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan kepada kerja sama dan partisipasi).⁷⁶

Dari beberapa pengertian ekonomi Islam yang ada, maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah ilmu tentang bagaimana mengelola sumber daya yang ada guna mencapai kebahagiaan dalam hidup yang sumbernya dari *Al-Qur'an* dan sunnah serta ijtihad.

1. Prinsip Dasar

Ekonomi Islam tidak hanya kegiatan ekonomi yang dilakukan atas dasar pemenuhan material oleh individu dan komunitas Muslim, namun juga merupakan perwujudan ajaran Islam dalam perilaku ekonomi. Artinya, ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaffah*. Ia merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan dapat mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim.⁷⁷

Islam tidak memungkiri adanya motif laba (*profit*) dalam kegiatan ekonomi, namun motif laba itu tidak terlepas dari batasan dan syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan jika batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka akan terbentuk suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁷⁸ Oleh karena itu, tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi Islam yaitu:

- a. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bukan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuanNya. Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan

⁷⁶ H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*(Jakarta:Prenadamedia Group, 2012), h. 7-8.

⁷⁷ Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip Taradin Dalam Praktek Bank Islam Modern)*, Malang: Intimedia (kelompok In-TRANS publishing) Wisma Kali Metro, 2014, h. 20.

⁷⁸ Syafruddin Prawiranegara, *Sistem Ekonomi Islam*(Jakarta:Publicita, t.t.), h. 10-15.

memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia manusia dan lingkungannya.

- b. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah untuk manusia. Agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya.⁷⁹
- c. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karena pertanggung jawabannya tidak hanya menyangkut tingkah laku ekonominya saja, tapi juga mengenai bagaimana pengelolaan harta dan kekayaan yang dititipkan Allah swt kepada manusia.⁸⁰

Tujuan ekonomi Islam memiliki beberapa pendekatan antara lain: a) konsumsi manusia mesti dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupannya saja; b) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar manusia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya untuk menggali sumber daya alam yang ada; c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral wajib diterapkan; d) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang didapat dari usaha halal, maka zakat adalah sarana distribusi pendapatan yang ampuh untuk digunakan.⁸¹ Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada *Al-Qur'an* dan Sunah adalah:

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4.

⁸⁰ A.M Saefuddin, *Studi Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1984), h. 19.

⁸¹ Halide, *Majalah* (Mimbar Umi, 1982), h. 15.

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- d. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

4.2.1 Jual beli barter dalam Islam

Jual beli merupakan salah satu aktivitas sosial yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam jual beli, terdapat transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam sebuah kesepakatan. Tentunya pada pelaksanaan transaksi jual beli ada aturan-aturan yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Islam telah mengatur tentang bagaimana pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syariat agama yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan antara kedua belah pihak yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam.

Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Jual beli mempunyai berbagai macam bentuk yang salah satunya adalah pertukaran barang dengan barang yang biasa disebut dengan barter. Seperti dalam jual beli, barter mempunyai rukun, syarat sah dan aturan-aturan yang tidak jauh berbeda dengan jual beli.

4.1.1.1 Terkait dengan syarat sah barter

1. *Khiyar majlis*, adanya proses transaksi di tempat

Khiyar majlis adalah hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama kedua belah pihak masih dalam tempat jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rusnah, salah satu pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan menyatakan bahwa:

“Amun handak barter sama aja lawan menjual kita betakun lawan meliat dulu kayapa barangnya, berapa harganya, mbah tu amun cocok ditukar amun kada kada jadi ditukar, yang penting masih disitu jua”.⁸²

Artinya: “Jika ingin barter sama seperti jual beli kita bertanya dan melihat terlebih dahulu bagaimana barangnya, berapa harganya, setelah itu bila cocok barter kalau tidak tidak jadi barter, yang penting masih di tempat itu juga”.

Jadi, para pedagang yang melakukan barter di Pasar Terapung Lok Baintan sebelum mereka barter mereka terlebih dahulu bertanya tentang keadaan barang yang ingin dibarterkan dan memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi tersebut asalkan masih di tempat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rusmaniah, yang juga salah satu pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan menyatakan bahwa:

“Kada kawa membulik akan barang yang sudah di huruf, kecuali kalo belakangan barangnya lecet atau kada baik hanyar kawa, itu jua kalo beluman bulik ke rumah”.⁸³

Artinya: “Tidak boleh mengembalikan barang yang sudah di barter, kecuali kalo barangnya rusak atau tidak baik baru bisa, itu pun kalo belum pulang ke rumah”

Jadi, Pedagang tidak menerima pengembalian barang yang sudah di barter kecuali belakangan barangnya diketahui cacat atau tidak baik dan selama pasar hari itu berlangsung.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pedagang yang melakukan barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar sudah menerapkan *khiyar majlis*.

⁸² Rusnah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 25 Agustus 2019

⁸³ Rusmaniah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 15 Agustus 2019

2. Barang yang ditukar harus jelas

Barang yang ditukar harus jelas maksudnya adalah barang yang dibarterkan bukanlah barang yang termasuk ke dalam barang yang diharamkan baik secara jenisnya maupun cara memperolehnya. Seperti dapat dilihat dari pelarangan khamar, dan yang cenderung akan mendorong dan menyebabkan segala yang haram dan menyebabkan perilaku haram.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bariah salah satu pedagang makanan di Pasar Lok Baintan menyatakan bahwa:

“Disini barang yang dijual kebanyakan barang yang sehari-sehari dimakan kaya sayur-sayuran, buah-buahan insyaAllah dijamin halal, kami jua meambil datang kabun saurang atau kada menukar di kabun orang kedada kami mencuntan kada boleh kedada barokahnya”.⁸⁴

Selain itu, hasil wawancara dengan Ibu Mardiana, juga menyatakan bahwa:

“Dagangan yang dijual di sini insyaAllah halal, bahan yang dipakai meulah wadai lawan makanan juga aman, kasian orang kalau dicurangi, kada barokah uangnya gasan menghidupi keluarga”.⁸⁵

Artinya: “Dagangan yang dijual di sini insyaAllah halal, bahan yang dipakai membuat kue juga aman, kasian orang kalo dicurangi, tidak berkah untuk menghidupi keluarga”.

Selain itu, syarat barang yang dibarterkan adalah barang tersebut dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dan barang yang diakadkan di tangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bariah salah satu pedagang makanan di Pasar Lok Baintan menyatakan bahwa:

“Jualan yang dijual disini macam-macam yang pasti kebanyakan yang kita pakai setiap hari pang kaya makanan, sayur-mayur, ikan, buah-buahan,dan

⁸⁴ Nurul, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 10 Agustus 2019

⁸⁵ Maimunah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 01 September 2019

wadai-wadai itu kita bawa dari hasil kabun saurang atau nukar di kabun urang bisa jua nukar di pasar hanyar dijual pulang disini”.⁸⁶

Artinya: “Dagangan yang dijual disini macam-macam yang pasti yang kita gunakan setiap hari seperti makanan, sayur-mayur, ikan, buah-buahan, dan kue-kue yang kita bawa dari kebun sendiri atau membeli dari kebun orang atau bisa juga membeli di pasar baru dijual kembali disini”.

Kemudian, wawancara dengan Ibu Mardiana salah satu pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan menyatakan bahwa:

“Barang yang kita jual nyata ai ampun saurang, amun ampun urang kayapa cara menjualnya kecuali urang betitip wadah kita hanyar kita jual akan, lawan pasti tu barang yang handak dijual atau dihurup sudah ada di jukung kan biasanya urang handak meliat barang dulu lawan menakuni harganya berapa, kalo cocok hanyar ditukar”.⁸⁷

Artinya: “Barang yang kita jual sudah pasti punya kita sendiri, kalo punya orang bagaimana caranya kita menjualnya kecuali kalo orang menitipkannya ke kita baru bisa kita jualkan, dan pasti barang yang mau dijual atau dibarter sudah ada dijukung karena biasanya orang ingin melihat barangnya terlebih dahulu dan menanyakan harganya berapa, jika sudah cocok baru dibeli atau dibarter”.

Jadi, berdasarkan wawancara peneliti di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa barang yang diperjualbelikan atau dibarterkan sudah memenuhi syarat sah terkait dengan barang yaitu, halal jenisnya dan cara memperolehnya dan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kuenya juga aman, karena para pedagang memperhatikan keberkahan rezkinya untuk menghidupi keluarganya.

3. Berakal, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya

Maksud dari berakal disini adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.⁸⁸ Selain itu orang yang melakukan jual beli bukan lagi anak-anak

⁸⁶ Bariah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 01 September 2019

⁸⁷ Mardiana, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 25 Agustus 2019

⁸⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 129.

atau sudah baligh, dan dalam jual beli nya tidak dalam paksaan atau kehendak sendiri, dan tidak dalam keadaan mubazir atau pemborosan.

Menurut pengamatan peneliti ketika terjun ke lapangan, yang mendominasi adalah ibu-ibu yang sudah dewasa walaupun ada bapak-bapak itu hanya sebagian kecil. Sesuai dengan wawancara dengan Ibu Maimunah, pedagang di Pasar Terapung yang menyatakan bahwa:

“Kebanyakan orang yang jualan disini tu ibu-ibu, karena laki bisa tulak ke kebun atau ke sawah, amun kanakan kedada pang inya tulak sekolah kan bejukung jua jadi bahaya, ibu-ibu yang jualan disini lawas berataan sudah paling kada sepuluh tahun”.⁸⁹

Artinya: “Mayoritas orang yang berjualan disini ibu-ibu, karena suami pergi ke kebun atau sawah, kalau anak-anak tidak ada karena mereka pergi ke sekolah dan juga menggunakan jukung jadi berbahaya, ibu-ibu yang berjualan disini juga sudah lama paling tidak sudah sepuluh tahun”.

Kemudian wawancara dengan Ibu Mardiana, pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan menyatakan bahwa:

“Biasanya pedagang yang handak behurup tu amun butuh lawan sesuatu, atau misalnya ada barangnya tesa mbah tu menakuni bubuhannya handak kah behurup nah kalo handak di hurup kalo kada yah kada dipaksa, ngarannya kita sudah kaya keluarga sorang disini”.⁹⁰

Artinya: “Biasanya pedagang yang ingin barter itu jika sedang membutuhkan sesuatu, atau misalnya ada barangnya yang tersisa ingin di barterkan maka dia akan bertanya kepada pedagang lainnya ingin barter atau tidak, kalau mau dibarter kalau tidak yah tidak, tidak dipaksa, namanya kita sudah kaya keluarga sendiri disini”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pedagang di Pasar Terapung sudah masuk dalam kategori baligh dan berakal, karena mayoritas adalah ibu-ibu, kemudian mereka melakukan barter hanya jika sama-sama membutuhkan barang tersebut yang artinya mereka tidak melakukan barter untuk barang yang tidak

⁸⁹ Maimunah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 01 September 2019

⁹⁰ Mardiana, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 25 Agustus 2019

diperlukan dan masing-masing pihak boleh menentukan bersedia atau tidak untuk membarterkan barangnya setelah melakukan negosiasi.

4.1.1.2 Terkait dengan Jual Beli yang diharamkan

Maksud dari jual beli yang diharamkan disini adalah apakah pelaksanaan barter yang dilakukan di Pasar Terapung Lok Baintan tidak termasuk ke dalam jual beli yang dilarang oleh agama seperti *munabdzah*, *mulamasah*, jual beli gharar dll.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti pada saat di lokasi, secara umum praktik jual beli khususnya barter sudah sesuai dengan syariat, namun disamping itu masih terdapat sebagian kecil pedagang yang melakukan praktik kecurangan seperti mencampur barang yang berkualitas baik dan buruk, dan menjual buah atau sayur yang belum layak konsumsi atau sudah tidak layak dikonsumsi. Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Arbainah yang menyatakan bahwa:

“Kadang ada juga sedikit kekawanan pedagang yang kadang jujur, misalnya bejualan sayur yang sudah kadang baik. Bisa juga mencampur limau yang manis lawan yang kecut bisa juga”.

Artinya: “Terkadang juga ada sebagian teman sesama pedagang yang tidak jujur, misalnya menjual sayur yang sudah tidak baik. Bisa juga mencampur jeruk yang manis dengan jeruk yang kecut”.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Rusmaniah, yang menyatakan bahwa:

“Amun menukar barang atau behurup barang pintar-pintar juga memilih barang. Barangnya diperiksa dulu, Siapa tau barangnya sudah kadang baik masih dijual atau dicampur lawan yang kadang baik bisa jua”.⁹¹

Artinya: “Jika membeli barang atau barter pintar-pintar juga memilih barang. Barangnya diperiksa terlebih dahulu, siapa tau barangnya sudah tidak baik masih tetap dijual atau dicampur dengan yang tidak baik”.

Jadi disamping terpenuhinya rukun dan syarat sahnya barter, secara umum pedagang sudah melakukan praktik jual beli khususnya barter dengan baik, namun masih ada beberapa pedagang yang melakukan jual beli yang dilarang seperti di atas.

⁹¹ Rusmaniah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 15 Agustus 2019

4.2.2 *Al-Urf*

Pada dasarnya di dalam masyarakat sudah terbentuk dua macam pola pandangan dalam melaksanakan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan syariat Islam dan pandangan yang mengutamakan ilmu adat.

Indonesia dengan sebutan Negara multikultural tentunya mempunyai banyak sekali kearifan lokal dari perilaku masyarakat yang bisa jadi menjadi tradisi yang khas dari daerah tertentu. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah mempunyai ajaran yang disebut *Rahmatan Lil 'Aalamiin* tentunya tidak kaku dengan kultur budaya Indonesia yang heterogen. Mendialogkan ajaran agama dengan kearifan lokal yang ada harus dilakukan supaya tidak ada penyelewengan tradisi yang melenceng dari ajaran Islam dan tidak terjadi penghapusan atau peniadaan kearifan lokal secara serta merta tanpa memperhatikan nilai-nilai yang tersimpan dari kearifan lokal tersebut. Tradisi yang ada dalam masyarakat bukan sesuatu yang gampang untuk dihilangkan, begitupun tradisi barter pedagang di pasar terapung lok baintan banjar sudah melekat dalam keseharian mereka. Hal ini sesuai kaidah ushul fikih yang berbunyi “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai tradisi/adat yang sudah berjalan. Sifat Al-Qur'an dan sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam⁹² dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Oleh karena itu, ajaran Islam mempunyai alternatif dalam pengambilan hukum yang berkaitan dengan adat-istiadat suatu daerah tertentu. Metode pengambilan hukum tersebut dikenal dengan istilah *Al-Urf*. Inti sari Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut terdapat dalam firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

⁹²H. Mulish Usman, *Kaidah-kaidah ushuliyah dan fikihiyah pedoman dasar-dasar dalam istinbath hukum islam*, (Ed. I, Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 140.

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (Q.S. Al-A’raf/7:199).⁹³.

Kata *al-‘Urf* dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata *al-ma’ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma’ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu, kata *al-ma’ruf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu’amalah maupun adat istiadat.

Namun yang menjadi pembahasan pada sistem barter yang terjadi di pasar terapung Lok Baintan ini yaitu apakah proses barter sudah memenuhi syarat-syarat ‘urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu antara lain:

4.2.2.1 Tidak ada dalil yang melarang

Pelarangan barter pada hadis berlaku pada enam komoditi yang termasuk barang ribawi. Barter pada hal ini boleh dilakukan dengan syarat tunai dan tidak ada tambahan pada timbangan dan takarannya. Sedangkan dalam hal barter di pasar terapung, melihat proses barter yang terjadi disana, dimana yang sering dilakukan adalah membarterkan barang yang tidak sejenis. Dan untuk barter untuk barang yang sejenis dewasa ini sudah hampir tidak pernah dilakukan karena biasanya pedagang membutuhkan barang yang lain jenis saja. Hal ini di utarakan oleh ibu Hj. Mariani

“Biasanya amun behurupan barang lawan barang yang sama tu seperti jeruk sama jeruk tu sudah jarang pang, dulu ada sekarang tidak ada lagi, jarang sudah. Kalo ada barang tesisa kada baik sudah dibuang ai sudah”.⁹⁴

⁹³ Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Semarang: Raja Publishing, 2011), h.176.

Artinya: “Biasanya kalau mau menukarkan barang dengan barang yang sama itu seperti jeruk dengan jeruk sudah jarang, dulu ada sekarang tidak lagi, sudah jarang. Kalau ada barang yang tidak baik tersisa biasanya langsung dibuang”.

Maka dari itu, pelaksanaan barter secara umum untuk barang yang tidak sejenis di Pasar Terapung Lok Baintan diperbolehkan selama pelaksanaannya secara tunai karena tidak ada dalil yang melarangnya.

4.2.2.2 Tidak mengakibatkan kemafsadatan

Pelaksanaan barter di pasar terapung bukan hanya saling tukar menukarkan barang dengan barang saja, namun di dalamnya memiliki unsur tolong-menolong kepada sesama pedagang. Karena pada prinsipnya orang yang ingin melakukan barter adalah orang yang sedang membutuhkan suatu barang tertentu dan memerlukan orang lain yang juga berkeinginan untuk memenuhi hal yang sama. Karena hubungan keakraban antar sesama pedagang sudah terjalin lama jadi sikap saling tolong-menolong sangat mereka jaga. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Bariah sebagai berikut

“Di pasar terapung ni kita sesama pedagang papadaan patuh aja berataan, sudah kaya keluarga soalnya sudah lawas bekawanan, jadi kita saling tolong menolong aja kalo pinanya ada orang yang butuh akan sesuatu”.⁹⁵

Dalam Islam pun prinsip tolong-menolong termaktub dalam firman Allah:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

⁹⁴ Hj. Mariani, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 10 Agustus 2019

⁹⁵ Bariah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 01 September 2019

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S.Al-Ma'idah/5:8).⁹⁶

Jadi, prinsip tolong-menolong inilah yang menjadi salah satu motivasi pedagang untuk tetap melakukan barter.

4.2.2.3 Berlaku secara umum

Sistem barter di pasar terapung lok baintan banjar sejak adanya pasar ini sudah dilakukan oleh orang-orang tua dahulu. Sejak dahulu seluruh pedagang yang ada di pasar ini sudah menerapkan saling menukarkan barang dengan istilah *bapanduk*. Orang-orang banjar yang ada daerah ini pun tidak asing lagi dengan barter yang ada di pasar terapung tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang ada dan sudah menyebarnya mata uang dimana-mana *bapanduk* ini sudah jarang dilakukan karena masyarakat mulai mengenal dan menggunakan uang sebagai alat transaksi.

Adapun pembagian '*urf*' yaitu:

- a. Dari segi objeknya, '*urf*' dibagi menjadi 2 yaitu '*urf al-Lafzhi*' dan '*urf amali*', yang dimaksud dengan '*urf al-Lafzhi*' adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Sedangkan '*urf amali*' adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.

Ijab qabul merupakan salah satu rukun dalam barter. Dalam ijab qabul tersebut pedagang di pasar terapung Lok Baintan melakukannya dengan cara melafaskan kata-kata “dijual” tau dan “ditukar”. Hal tersebut menurut mayoritas masyarakat banjar sudah menandakan rasa suka sama suka atau rela sama rela atas transaksi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menyimpulkan

⁹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Semarang: Raja Publishing, 2011), h.108.

bahwa sistem barter yang terjadi di pasar terapung tersebut termasuk dalam *Urf Lafzhi*.

- b. Dari segi cakupannya, '*urf*' dibagi menjadi 2 yaitu '*urf aam*' dan '*urf khas*', yang dimaksud dengan '*urf aam*' adalah '*urf*' yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan '*urf khas*' adalah '*urf*' yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Pada masyarakat Desa Lok Baintan kegiatan transaksi baik itu jual beli maupun tukar menukar barang sudah terjadi bahkan sejak dahulu mulai dari nenek moyang mereka yang pada saat itu tradisi barter ini masih sangat kental dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hingga saat sekarang pun para pedagang di pasar terapung ini pun tetap memberlakukan barter tersebut jika ada orang sama-sama yang ingin melakukannya. Tentunya, mereka melakukan hal demikian karena sesuai keadaan ekonomi dan faktor sama-sama ingin memenuhi keinginan sehingga barter pun terjadi. Mengamati hal demikian, maka kebiasaan tersebut dapat dikatakan sebagai '*urf khas*' karena hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf*' dibagi menjadi 2 yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf fasid*' adalah '*urf*' yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Sedangkan yang dimaksud dengan '*urf shahih*' adalah '*urf*' yang baik yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat Al-Qur'an dengan hadis).

Pelaksanaan barter yang dilakukan pedagang di pasar terapung Lok Baintan pada dasarnya sudah memenuhi persyaratan karena barang yang dipertukarkan adalah barang yang tidak sejenis dan pelaksanaannya pun berlangsung ditempat secara tunai. Maka pada dasarnya keadaan terbut termasuk dalam '*urf shahih*'.

Adapun terhadap barang yang sejenis karena belum terpenuhi secara timbangan, takaran dan ukurannya maka hal tersebut bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas sehingga membuatnya *fasid* meskipun masyarakat melakukannya dengan landasan suka sama suka dan rela sama rela.

4.3.2 Riba

Secara umum riba terbagi menjadi dua, yaitu riba *al-fadhl* dan riba *an-nasi'ah*. Dalam hal pertukaran barang dengan barang ini hal yang penting diperhatikan adalah apakah bukan termasuk dalam riba *al-fadhl*. Pada prinsipnya riba *al-fadhl* membahas tentang pertukaran barang dengan barang yang sejenis yang tidak memenuhi hal yang disyaratkan yaitu:

4.3.2.1 Sama nilainya tamasul

4.3.2.2 Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya, maupun ukurannya

4.3.2.3 Sama-sama tunai (*taqabuth*) dimajelis akad.

Pertukaran barang dan barang yang dilakukan di pasar terapung lok baintan banjar sudah jarang dilakukan. Kalaupun ada, itupun hanya sebagian kecil saja yang melakukannya. Hal ini diungkapkan oleh ibu Nurul:

“Biasanya amun behurupan barang lawan barang sejenis kawa jua tapi betakun dulu berapa harga barang ikam tuh, amun misalnya ikam beisi pisang mahoni harganya Rp. 10.000,- satu sisir handak menghurupi lawan aku pisang raja harga Rp. 15.000,- satu sisir kawa aja tapi lebih larang pisang raja jua tu, jadi sisanya Rp. 5.000,- pake uang aja sekira kada rugi tu nah”.⁹⁷

Artinya: “Biasanya kalau menukar barang dengan barang sejenis juga bisa tapi bertanya dulu berapa harga nya harga yang kamu punya, kalau misalnya kamu mempunyai pisang mahoni seharga Rp. 10.000,- satu sisir dan mau membarternya dengan saya pisang raja seharga Rp. 15.000,- satu sisir maka yang lebih mahal pisang raja jadi sisa uang Rp. 5.000,- di tambah uang saja supaya tidak rugi”.

⁹⁷ Nurul, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Baintan, 10 Agustus 2019

Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Maimunah yang mengungkapkan

“Behurupan barang yang sejenis kawa aja asalkan rela sama rela aja tu, misalnya aku beisi limau biasa satu kilo handak behurupan lawan limau mandang kan telarang limau mandang tuh jadi kalau ikam handak meambil barang lain kawa jua atau melebihi akan timbangannya sekira harga nya sama tu”.⁹⁸

Artinya: “Menukarkan barang dengan yang sejenis bisa saja asalkan rela sama rela, misalnya aku mempunyai jeruk biasa satu kilo ingin menukarkannya dengan jeruk mandang, karena lebih mahal jeruk mandang jadi kalau kamu mau mengambil barang lain bisa juga atau melebihkan timbangannya supaya harganya sama”

Melihat hal demikian, pada dasarnya pada pertukaran barang dengan barang sejenis ini penulis mengamati ketidakseimbangan takaran maupun ukuran antara barang satu dengan barang yang lainnya. Maka pada pertukaran ini termasuk ke dalam riba *fadh* karena pertukaran barang sejenis yang dilakukan meskipun sama nilainya (harganya) tetapi berbeda takaran dan timbangannya. Hal ini berkaitan dengan firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٢٧٨

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (Q.S. Al-Baqarah/2:278).

Para ulama berbeda pendapat terkait barang ribawi yang terbatas pada enam komoditi dalam hadis, namun pendapat terkuat dalam masalah ini adalah dengan menggabungkan *‘illah* yang ada. Emas dan perak tergolong barang ribawi karena sebagai alat tukar. Oleh karena itu, mata uang dimisalkan dengan emas dan perak. Sedangkan untuk empat komoditi lain, *‘illahnya* karena mereka adalah makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Oleh karena itu berlaku riba pada jenis buah dan sayur karena keduanya adalah makanan yang dapat ditakar atau ditimbang.

⁹⁸ Maimunah, Pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan, wawancara oleh peneliti di Pasar Terapung Lok Bain satan, 01 September 2019

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada pedagang makanan tanpa label di pasar lakessi pare pare adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pelaksanaan Barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar secara umum dimulai dengan saling menawarkan barang antar pedagang, kemudian apabila sudah saling suka barulah mereka saling menawarkan harga barang, apabila mereka sudah cocok dengan harga barang maka selanjutnya mereka akan saling menyesuaikan jumlah barang yang ditukarkan dengan harga yang sudah ditetapkan. Pada pelaksanaannya, barter di pasar terapung sudah sesuai dengan syariat namun masih terdapat beberapa kesalahan terjadi seperti tidak melakukan transparansi harga ketika negoisasi.

5.1.1 Implementasi Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan sistem barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar secara rukun dan syarat sahnya sudah terpenuhi namun masih terdapat sebagian kecil pedagang yang masuk dalam kategori *gharar* seperti mencampurkan buah yang manis dengan buah yang kecut dan menjual sayur yang tidak segar lagi. tradisi barter di Pasar Terapung Lok Baintan tidak bertentangan dengan dalil yang ada, pemakaiannya tidak mengakibatkan kemafsadatan dan berlaku secara umum. Sedangkan praktik riba pada barter hanya terdapat pada barter barang yang sejenis.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan diharapkan dalam menjalankan usahanya dapat menjalankan sesuai dengan syariat islam yaitu tidak bertentangan dengan islam, selain itu dalam persaingan usahanya, diharapkan dapat bersaing secara sehat .

5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat menjadi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait dengan ekonomi islam dan agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2011. Departemen Agama RI. Semarang: Raja Publishing.
- Ahmad, Aiyub. 2004. *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah
- Ali, H. Moh. Daud dan Daud Habibah. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Az-Zuhailim, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam WA Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhan Bungin. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana
- Djazuli. 2010. *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* Jakarta: Kencana
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Penerbit
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group

- Hadikusuma, Hilma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Haroen, Hasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Islahi, Azim. 1988. *Economic Concepts of Ibn Taymiyah*. London: The Islamic Foundation, dan Taimiyah, Ibnu. 1982. *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba*, terj. Muhtar Holland. London: The Islamic Foundation
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2005. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubis, Suhrawardi K dan Wajdi Farid. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Manan, H. Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH
- Muhammad dan Rahmad Kurniawan. 2014. *Visi dan Aksi Ekonomi Islam (Kajian Spirit Ethico- Legal atas Prinsip Taradin Dalam Praktek Bank Islam Modern*. Malang: Intimedia (kelompok In-TRANS publishing Wisma Kali Metro)
- Munawir, A.W. 1997. *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Prawiranegara, Syafruddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Publicita
- Raharjo, Joko Muji. 2000. *Ranah Banjar*. Banjarmasin: Departemen Pendidikan Nasional
- Rifa'I, Moh. 2015. *Kifayatul Akhyar (Terj. Rifa'I)*. Semarang: Cv. Toha Putra

Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sulaiman, Rasjid, 2014. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Saefuddin, A.M. 1984. *Studi Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta:Media Dakwah

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia

Tumanggor, Rusmin dkk. 2010. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Edisi ketiga Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Zulkifli, Sunarto. 2004. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim

2. Sumber Internet

Pengertian Ekonomi Menurut Beberapa Para Ahli,

[Http://Multiajaib.Blogspot.Com/2014/10/Pengertian-Ekonomi-Menurut-Ahli.Html](http://Multiajaib.Blogspot.Com/2014/10/Pengertian-Ekonomi-Menurut-Ahli.Html)

Pengertian Barter <https://palguno.wordpress.com/2010/03/15/barter/>

Profil Daerah.<https://banjarkab.go.id>

Sejarah Pasar Terapung Lok Baintan, [https://pesona.travel/keajaiban/pesona-Indonesia-Eksotika-Pasar-Terapung Lok Baintan](https://pesona.travel/keajaiban/pesona-Indonesia-Eksotika-Pasar-Terapung-Lok-Baintan), Dusbudar. [Banjarkab.go.id/berita/](https://banjarkab.go.id/berita/)

3. Sumber Skripsi dan Disertasi

Rumiyanti, Umi. 2016. “*Jual Beli Barter dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangun Permai Kecamatan Sebangun Kuala Kabupaten Pulang Pisau)*”. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Vitrina, Avi Nela. 2017. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter (Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupatern Purworejo)”*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Situbondo.

Andri Kisroh Sunyigono. 2008. *“Pemakaian Sistem Barter Pada Warga NTT (Studi Kasus Masyarakat NTT daerah desa Alor dan Dili Nusa Tenggara Timur)”*
Proposal

4. Sumber Jurnal

HM Hanafiah, *“Akad Jual Beli dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar”*





Nama Lengkap : Noor Risnawati
Nama Akrab : Noor, Risna
TTL : Segumbang, 31 Mei 1997
Alamat : Desa Segumbang RT. 01 Jl.
Raya Batulicin Kab. Tanah Bumbu

Penulis adalah anak pertama dari 3 orang bersaudara, putri dari orang tua ayah yang bernama M. Sade dan Ibu yang bernama Dalah mempunyai Kakak Pertama bernama Amirullah dan Kakak Kedua Juhriana. Penulis menempuh jenjang pendidikan mulai dari SDN Segumbang, kemudian MTs DDI Kersih Putih kemudian SMK Negeri 2 Simpang

Kemudian melanjutkan perguruan tinggi di IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selain aktif di bangku perkuliahan, penulis juga aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan baik itu internal maupun eksternal kampus, yaitu Mahasiswa Ahlit Thariqah Al Mu'tabarrah An Nahdliyyah (MATAN) Kota Parepare, Wakil Ketua I Bidang Kaderisasi di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa DDI (IMDI) dan Sekretaris Umum dua kali berturut-turut pada Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT) Kalses Parepare, selain itu di dalam kampus juga aktif di Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM), dan Alhamdulillah pernah diberikan amanah sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam (HMJ Syariah dan EKIS) dan semua itu penulis lalui dengan penuh suka duka sebagai salah satu anak perantauan di negeri bugis ini. Sebelum penulis di yudisium, penulis juga pernah merasakan menjadi Pembina di Pondok Pesantren Darul Quran DDI At Taqwa Jampue selama kurang lebih 5 bulan lamanya. Semua itu diharapkan bisa menjadi bekal pengalaman penulis untuk persiapan pulang kampung di Kampung tercinta Tanah Bumbu untuk selanjutnya mengabdikan di daerah.